



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**49/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

**50/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 Juli 2024, Pukul 09.02 – 10.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Shafa Syahrani

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Ahmad Alfarizy
2. Kurnia Nurfitriah
3. Muh. Rafliansyah
4. Fakhri Fauzan

**C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:**

1. Iwan Hari Rusawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai ya, Persidangan. Persidangan Perkara Nomor 49 dan Nomor 50/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan dari Pemohon, baik Perkara Nomor 49 dan Nomor 50.

Oleh karena itu sebelum dilanjutkan, supaya diperkenalkan yang hadir siapa saja? Untuk Nomor 49, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:49]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Walamualaikum wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:53]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami dari Perkara 49, kami dari Koalisi Fraksi Pancacita.

Yang hadir hari ini, kami berdua selaku Kuasa secara offline, saya sendiri atas nama Ahmad AlFarizy, di samping saya atas nama Kurnia Nurfitriah. Kemudian bergabung secara virtual, ada Kuasa atas nama Muhammad Rafliansyah dan Fakhri Fauzan.

Kemudian hadir juga Prinsipal Pemohon I atas nama Shafa Syahrani. Terkait Pemohon II dan Pemohon III, Prinsipal berhalangan untuk hadir pada hari ini, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

Baik. Nomor 50, Bapak, silakan.

**6. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:31]**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Walaikumsalam.

**8. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:32]**

Yang Mulia, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Iwan Hari Rusawan, sebagai Pemohon.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]**

Baik, ini sebenarnya Pemohonnya beda, ya, tidak satu.

Baik, ini untuk ... sebenarnya untuk pertimbangan efisiensi saja. Jadi digabung karena isunya juga undang-undangnya masih berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, meskipun Pemohonnya berbeda. Tapi tetap ... apa ... isunya dipisah dan nanti kalau sampai pada sidang lanjutan pembuktian, tetap akan di ... apa ... disidangkan dengan cara masing-masing yang pembuktian yang terpisah juga.

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami bertiga, Yang Mulia Prof. Enny, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Prof. Guntur sudah ditunjuk untuk menjadi Panel dalam perkara ini. Sudah membaca juga Permohonan ini secara ... apa ... highlight-nya, tapi untuk lebih jelasnya, supaya disampaikan pokok-pokoknya seperti apa sesungguhnya esensinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Untuk 49 terlebih dahulu, siapa yang akan menyampaikan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [02:58]**

Kami izin secara bergantian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:00]**

Baik, tapi ... anu ... ya, yang ... apa ... ringkas, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [03:04]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [03:05]**

Waktu paling lama 15 menit, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:06]**

Silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [03:07]**

Baik. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Fraksi Pancacita melakukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk identitas Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kami langsung lanjut ke Kedudukan Hukum atau legal standing, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:34]**

Silakan.

**18. PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFI SYAHRANI [03:36]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Shafi Syahrani selaku Pemohon I dan merupakan lulusan Sarjana Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Saya merasa dirugikan dengan adanya Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan pasal a quo.

Izin, Yang Mulia, karena setelah lulus dari Program Studi Gizi, saya tidak bisa melaksanakan uji kompetensi, sehingga tidak dapat memperoleh surat tanda registrasi, akibatnya saya tidak dapat berpraktik profesi. Padahal sebelumnya, saya telah melakukan persiapan panjang untuk melaksanakan Ukom. Hal itu terjadi karena lahirnya pasal a quo secara tiba-tiba dan tanpa peralihan terlebih dahulu.

Saya memahami sejak awal perkuliahan, bahwa setelah lulus, saya dapat langsung melaksanakan Ukom dan dapat memperoleh STR untuk dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Artinya, sejak awal memiliki Pendidikan Sarjana Gizi, saya telah membayangkan dan memproyeksikan bahwa saya akan dapat langsung menjadi tenaga kesehatan pasca lulus sebagai Sarjana Gizi dan melaksanakan Ukom, tanpa melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu. Seiring masa kuliah, saya telah fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan Ukom sejak semester 5. Dan mendekati Ukom, semua mahasiswa Sarjana Gizi jurusan saya telah mengikuti pertemuan bersama Persagi Sulsel selaku penyelenggara.

Namun, Yang Mulia, mendekati Ukom, tidak ada lagi informasi dan secara tiba-tiba Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan. Bahkan, hingga 26 Juli 2023 sebelum undang-undang tersebut disahkan, kepala program studi saya masih mengimbuu dan menginformasikan persiapan Ukom yang akan dilaksanakan Oktober. Hal itu mengakibatkan seluruh persiapan saya dan seluruh angkatan di jurusan saya menjadi berubah secara tiba-tiba dan sia-sia. Hal ini dikarenakan fokus saya untuk dapat langsung memperoleh STR pasca lulus sebagai Sarjana Gizi tiba-tiba berubah. Jika saya mengetahui akan perubahan tersebut sejak awal, maka saya jelas tidak akan memilih Sarjana Gizi, tetapi memilih Pendidikan Vokasi Gizi yang tidak mempersyaratkan pendidikan profesi untuk berpraktik.

Akhirnya, Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara tiba-tiba telah mencederai hak konstitusional saya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945.

Bahwa selain itu, niat saya untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai niat mulia juga terbatas karena sulitnya pengalihan rencana tersebut untuk tiba-tiba mengambil pendidikan profesi. Sehingga kondisi tersebut menghalangi hak konstitusional saya untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup saya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: KURNIA NURFITRAH [06:23]**

Selanjutnya, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Pemohon II.

Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Bahwa Pemohon II adalah penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 8 Oktober 2020 direncanakan hingga Juli 2024.

Bahwa Pemohon II telah mengusahakan agar telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Gizi akan langsung mengambil Ukom untuk memperoleh STR, sehingga dapat langsung berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Pemohon II tidak pernah merencanakan untuk mengambil pendidikan profesi karena selain tidak menjadi syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan sebelum berlakunya pasal yang telah diujikan, juga karena kesulitan secara finansial karena biaya pendidikan profesi yang tidak sedikit dan sangat terbatas secara kuota.

Jika sedari awal Pemohon II mengetahui bahwa Sarjana Gizi diwajibkan menyelesaikan pendidikan profesi untuk berpraktik, maka Pemohon II sudah pasti akan mengambil pendidikan vokasi gizi, bukan sarjana gizi. Pemohon II pada dasarnya telah merencanakan untuk bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR terlebih dahulu. Namun, dengan berlakunya pasal yang telah diujikan, Pemohon II potensial tidak dapat meraih pekerjaan tersebut karena ketidakmampuan mengikuti pendidikan profesi. Hal tersebut jelas mencederai hak konstitusional Pemohon II, yakni hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia.

**20. PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFI SYAHRANI [08:03]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Kedudukan hukum untuk Pemohon III. Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena mengakibatkan Ukom yang telah dilaksanakan Pemohon III menjadi sia-sia. Sebab pada akhirnya, STR Pemohon III tidak dapat diterbitkan. Hal itu dikarenakan Pemohon III terlebih dahulu diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum mendapatkan STR. Padahal Pemohon III telah melaksanakan Ukom pada 14 Oktober 2023.

Bahwa akan tetapi saat ini, Pemohon III sama sekali belum mendapatkan kejelasan tentang status STR yang seharusnya mereka peroleh pasca STR yang seharusnya mereka pada Oktober 2023. Bahwa untuk mengikuti Ukom, Pemohon III telah melakukan persiapan administrasi sebesar Rp500.000,00 bersama dengan 3.086 peserta yang dinyatakan lulus Ukom. Hal tersebut mendudukkan Pemohon III pada posisi yang terhalang untuk memperoleh kepastian hukum atas Ukom yang telah dilaksanakan karena berlakunya pasal a quo. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Pemohon III juga merasa telah terjadi diskriminasi karena teman seangkatan Pemohon III sebagai mahasiswa angkatan 2019 yang mengikuti Ukom pada Desember 2022 telah memperoleh STR dan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan profesi. Dimana Pemohon III pada dasarnya berkesempatan mengikuti Ukom pada periode Desember 2022 tersebut. Akan tetapi, Pemohon III mempersiapkan untuk periode Oktober 2023 dengan alasan agar memperbesar peluang kelulusan dengan persiapan semakin matang. Hal itu jelas-jelas mencederai hak konstitusional Pemohon III untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu, sebagaimana dijamin pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: KURNIA NURFITRAH [09:51]**

Selanjutnya, Yang Mulia, Posita bagian pertama.

Pemaknaan ketentuan praktik profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang 17/2023. Bahwa ketentuan mengenai syarat praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, diatur pada Pasal 260 UU 17/2023. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik, wajib memiliki STR. Untuk memperoleh STR, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat profesi. Yang kedua memiliki sertifikat kompetensi. Artinya, Pasal 260 UU 17/2023 menyatakan bahwa lulusan sarjana pendidikan tenaga kesehatan pada dasarnya dapat memperoleh STR karena telah memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, sekalipun tidak mengikuti pendidikan profesi. Dengan catatan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lulus Ukom.

Pada bagian yang terpisah dari Pasal 260, Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan program sarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Pasal ini menandakan bahwa terkhusus bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan terdapat syarat tambahan untuk dapat berpraktik, yakni menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi.

Berdasarkan membaca Pasal 212 ayat (2) dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, maka seharusnya perolehan STR tidak berkaitan langsung dengan pendidikan profesi. Artinya, untuk memperoleh STR lulusan sarjana tenaga kesehatan, tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan profesi terlebih dahulu. Dengan

berbekal ijazah sarjana, lulusan sarjana tenaga kesehatan telah dapat mengikuti Ukom dan memperoleh STR.

Namun pada kenyataannya, KTKI dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seakan-akan menafsirkan bahwa untuk memperoleh STR, lulusan sarjana tenaga kesehatan wajib terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan profesi. Hal itu terlihat dari laman pengajuan STR di website KTKI yang sudah tidak mencantumkan pengajuan untuk sarjana tenaga kesehatan.

Selanjutnya.

**22. KETUA: SUHARTOYO [12:15]**

Supaya dipersingkat, masih ada yang mau disampaikan?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [12:18]**

Saya lanjutkan.

**24. KETUA: SUHARTOYO [12:23]**

Silakan! Siapa yang akan melanjutkan?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [12:25]**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO [12:26]**

Silakan!

**27. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [12:26]**

Permasalahan ketika sertifikat diwajibkan ... permasalahan ketika sertifikat profesi diwajibkan untuk praktik tenaga kesehatan bagi lulusan serjana tenaga kesehatan secara tiba-tiba dan tanpa peralihan.

Sebelum pengesahan Undang-Undang Pasal 212 ayat (2) atau pasal a quo, mahasiswa yang mengambil program serjana tenaga kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui hukum terlebih dahulu tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti profesi. Persiapan yang dilakukan tentunya berupa pengayaan materi dan biaya Rp500.000,00 untuk mengikuti ujian kompetensi. Akan tetapi, pengayaan materi terkait ujian kompetensi tersebut menjadi sia-sia.

Bahkan biaya yang dipersiapkan seharusnya hanya Rp500.000,00, membengkak menjadi Rp9.500.00,00 per semester, contohnya di Poltekkes Makassar, bahkan sampai Rp13.000.000,00 per semester untuk di IPB yang membatasi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. Melihat pada aspek proporsionalitas antara lulusan Program Sarjana Tenaga Kesehatan dan Penerimaan Profesi, memberikan ... memberikan kerugian kepada para mahasiswa program serjana kesehatan. Kuota lulusan program serjana kesehatan selalu lebih besar secara kuantitatif dibandingkan kuota penerimaan pendidikan profesi. Sebagai contoh, di Kota Makassar hanya tersedia satu perguruan tinggi yang membuka program profesi, sedangkan yang membuka program serjana kesehatan, itu lebih dari satu perguruan tinggi negeri dan tidak kurang dari 100 mahasiswa per angkataannya.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [13:00]**

Baik. Saya akan menjelaskan, Yang Mulia.

Pertentangan pasal ini dengan pasal ... ayat (1) ... Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kami paham, Yang Mulia. Bahwa perubahan ketentuan syarat lulusan serjana untuk berpraktik profesi adalah suatu kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Sekalipun demikian, suatu kebijakan hukum terbuka, tentu tetap perlu memperhatikan rambu-rambu yang dapat menjadi batasan atas pelanggaran hak-hak masyarakat akibat suatu perubahan undang-undang.

Perubahan undang-undang tidak boleh mengesampingkan jaminan kepastian hukum, serta harus memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma tersebut. Perubahan undang-undang tidak boleh merugikan orang-orang yang terdampak di dalamnya. Dalam doktrin, hal ini disebut sebagai asas transitoir yang menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono sebagai hukum peralihan yang mengatur peralihan hukum yang lama ke hukum yang baru.

Dalam UU 12 Tahun 2011, pada bagian penjelasan angka 127 menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan. Dapat ditafsirkan dua hal, Yang Mulia. Pertama, pembentuk undang-undang memahami bahwa suatu perubahan undang-undang akan sangat berdampak pada beberapa pihak yang menjadi adresat dalam suatu undang-undang.

Kedua, pembentukan undang-undang ... pembentuk undang-undang telah menyadari bahwa perubahan undang-undang tidak dapat memberikan akibat hukum begitu saja secara tiba-tiba tanpa peralihan. Tidak adanya peralihan dalam suatu aturan undang-undang, apalagi atas norma yang sifatnya memberikan kewajiban baru, membebani atau

membentuk sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba. Hal tersebut mengakibatkan adanya kerugian dari pihak-pihak terdampak.

Mahkamah Konstitusi pun telah mengakui hal tersebut pada beberapa preseden, Putusan MK Nomor 70 Tahun 2022, Putusan MK Nomor 49 Tahun 2011, Putusan Nomor 96 Tahun 2020, yang pada intinya putusan tersebut menekankan bahwa suatu perubahan undang-undang tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, Yang Mulia, keberlakuan Pasal 212 ayat (2) UU 17 Tahun 2023 yang sangat merugikan kami selaku Pemohon, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diakui di Indonesia, utamanya terkait ketentuan peralihan dalam suatu perubahan undang-undang, sehingga pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

**29. KETUA: SUHARTOYO [16:11]**

Bisa (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: MUH. RAFLIANSYAH [16:11]**

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [16:13]**

Yang mana lagi yang mau dijelaskan?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:15]**

Kami langsung masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Alasan Permohonan, Petitem, Yang Mulia, sebelum ke Petitem.

**33. KETUA: SUHARTOYO [16:21]**

Oh, silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:22]**

Baik. Langsung ke Alasan Permohonan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [16:23]**

Tadi kan sudah, Alasan Permohonan itu, Posita itu.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:26]**

Ini khusus kepada alasan kenapa ... kenapa Petitem kami mencantumkan demikian, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [16:30]**

Oke.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:30]**

Ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: MUH. RAFLIANSYAH [16:33]**

Baik, terima kasih.

Saya izin melanjutkan, Yang Mulia. Alasan permohonan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengecualikan keberlakuan pasal a quo, dari mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut.

Para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Apabila Para Pemohon mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka Pendidikan Sarjana Tenaga Kesehatan akan dikesampingkan. Apabila mengetahui sedari awal bahwa akan ada perubahan secara tiba-tiba, maka Para Pemohon bisa saja memilih jurusan lain yang lebih efisien dan ekonomis.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengecualikan ketentuan pasal a quo bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana Tenaga Kesehatan sebelum berlakunya pasal a quo. Kekhususan bagi mahasiswa yang terdaftar sebelum berlakunya pasal tersebut, karena merasakan dampak secara tiba-tiba dan tidak ada persiapan. Sedangkan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya pasal a quo, seharusnya telah mengetahui atau dianggap mengetahui konsekuensi pilihan dan alur untuk mendapatkan STR setelah melakukan praktik profesi.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [17:44]**

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [17:45]**

Silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [16:46]**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka kami Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, berlaku bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar setelah berlakunya undang-undang ini.
3. Menyatakan tetap berlaku segala ketentuan syarat mengikuti ujian kompetensi, memperoleh surat tanda registrasi, dan melakukan praktik profesi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bagi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan yang terdaftar sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan kami, Yang Mulia. Kami berharap kerugian kami dapat menjadi alasan agar Permohonan ini dapat ditegakkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [19:12]**

Baik. Ahmad Alfarizy itu yang mengajukan perkara itu, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [19:18]**

Perkara 12, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [19:19]**

Perkara 12, ya, yang dari UI, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [19:22]**

Betul, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [19:23]**

Oke. Nomor 50, silakan, Pak. Singkat-singkat saja.

**48. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [19:31]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Nama saya Iwan, sebagai Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap sebagian frasa dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut UU Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.
- III. Pokok Perkara. Pendidikan tinggi dan tradisi khitan atau sunat dianggap telah dibacakan.
- IV. Alasan Pemohon.
  1. Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) kesehatan menyatakan, ayat (6), "Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan." Ayat (7), "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan, serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan."

Bahwa kedua ayat tersebut hanya mengakomodir pendidikan profesi dan pendidikan tinggi yang sama-sama hanya diajarkan di perguruan tinggi, tanpa memberikan opsi atau alternatif khusus bagi lulusan format pendidikan tradisional yang juga mengabdikan diri serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan invasif terkait kesehatan. Benar bahwa setiap tenaga kesehatan atau medis harus memiliki sikap profesional, pengetahuan, keterampilan, tetapi tidak semua tenaga medis/tenaga kesehatan harus lulusan perguruan tinggi. Bahkan berbagai badan internasional dalam klasifikasi okupasi mengakui tenaga kesehatan yang bukan lulusan perguruan tinggi. Dengan hanya memberi pengakuan terhadap lulusan perguruan tinggi tanpa memberi opsi yang adil terhadap yang lainnya, maka Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang 1945 dianggap telah dibacakan, juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang 1945, dianggap telah dibacakan.

2. Alasan nomor dua. Karena tidak diperlakukan seperti halnya lulusan format pendidikan asing, yaitu format pendidikan tinggi, serta tidak pula diberikan opsi atau alternatif khusus sebagaimana diuraikan dalam poin 1, maka Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dan mencatatkan kemampuan dalam uji kompetensi tenaga kesehatan/tenaga medis. Perlakuan diskriminatif tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 1945, dianggap telah dibacakan.
3. Karena tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dan mencatatkan kemampuan dalam uji kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam poin 2, maka Pemohon tidak dapat mengajukan surat tanda registrasi untuk diakui sebagai tenaga kesehatan/medis dan dilindungi seperti tenaga kesehatan/medis lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dianggap dibacakan.
4. Karena tidak dapat mengajukan surat tanda registrasi sebagaimana disebutkan dalam poin 3, maka Pemohon:
  - a. Tidak dapat mengajukan izin praktik. Dimana izin praktik dibutuhkan untuk menjalankan kepercayaan berbasis agama juga untuk mencari nafkah. Misalnya membuka balai sunat yang melayani sunat perempuan.
  - b. Tidak dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya pembelaan negara. Misalnya sebagai tenaga cadangan kesehatan atau sebagai relawan kesehatan Covid-19, serta tidak dapat mendaftar sebagai Aparatur Sipil Negara.

- c. Tidak dapat berhimpun dan mengemukakan pendapat sebagai organisasi profesi kesehatan/medis bidang khitan karena hanya pemegang STR yang diakui sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis.
  - d. Tidak dapat turut menegakkan etika dan menjaga keselamatan. saat ini setiap orang dapat bebas mengaku ... maaf. Saat ini setiap orang dapat bebas mengaku memiliki kemampuan tradisional, tanpa pembuktian dan komitmen yang jelas. Misalnya, praktik dukun palsu yang selalu mengatasnamakan tradisional, dimana pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan masyarakat/klien, serta memberikan stigma negatif pada pengetahuan dan praktik berbasis tradisional itu sendiri.
  - e. Tidak memiliki landasan untuk turut mengembangkan kebudayaan Indonesia, misalnya dengan menjadi dosen praktisi atau melanjutkan studi, atau terlibat dalam penelitian, atau sebagainya.
  - f. Tidak memiliki landasan untuk mensejajarkan diri di peradaban dunia. Misalnya, masuk dalam klasifikasi ISCO atau mensejajarkan diri dengan praktisi sunat berbasis tradisional Afrika Selatan dan Israel, atau mensejajarkan dengan AYUSH, India, dan Traditional Chinese Medicine, Cina, dan sebagainya.
  - g. Uraian dari butir a sampai butir f pada poin 4 ini menunjukkan pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan (3), Pasal 28E ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 1945.
5. Praktik khitan sunat adalah bentuk ketaatan dalam menjalankan kepercayaan (ajaran agama), bukan sebagai implementasi karya ilmiah (ajaran perguruan tinggi). Pemohon meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW khitan tanpa sirkumsisi, berbeda dengan pemahaman ilmiah, dimana khitan atau sunat adalah sirkumsisi, dan sirkumsisi adalah sunat atau khitan. Pemohon meyakini bahwa khitan atau sunat pertama kali disyariatkan kepada Nabi Ibrahim as atas wahyu dari Allah SWT, kemudian diajarkan ke generasi-generasi selanjutnya secara turun-temurun hingga saat ini. Tentu berbeda asal-usulnya dengan versi ilmiah. Siapa tenaga medis/kesehatan yang pertama kali melaksanakan khitan? Dari mana/siapa ia belajar dan atas dasar apa dilaksanakan?

Memaksakan ajaran perguruan tinggi untuk menggantikan ajaran agama, misalnya memaksakan khitan atau sunat menjadi hanya sirkumsisi adalah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan negara

berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Serta bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Serta bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Serta bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

6. Praktik invasif, khitan termasuk praktik invasif, tidak boleh dilaksanakan oleh selain tenaga kesehatan/medis. Sedangkan berdasar Pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan hanya lulusan perguruan tinggi yang dapat diakui sebagai tenaga kesehatan/medis. Dengan kata lain, berdasar Pasal 1 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan, hanya lulusan perguruan tinggi yang boleh melakukan khitan atau sunat. Hal tersebut sama saja penjajahan yang merampas hak milik dan kemerdekaan. Karena pengetahuan dan keterampilan khitan atau sunat telah lebih dulu dimiliki dan dipraktikkan oleh pribumi sebelum datangnya format pendidikan asing atau perguruan tinggi. Sehingga bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Serta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
7. Berdasarkan uraian dari poin 1 sampai dengan poin 6, dapat disimpulkan bahwa frasa *pendidikan* ... dapat disimpulkan bahwa frasa *pendidikan profesi* pada Pasal 1 ayat (6) dan frasa *pendidikan tinggi* pada Pasal 1 ayat (7) UU Kesehatan secara langsung maupun secara sebab-akibat telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), (2), (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), (2), (3), Pasal 28E ayat (1), (2),

(3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 28I ayat (2), (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1), serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Boleh lanjut, Yang Mulia?

**49. KETUA: SUHARTOYO [29:37]**

Mungkin kalau alasan-alasan sudah bisa ditangkap, Pak. Mungkin bisa langsung ke Petitumnya. Tapi, Bapak, di situ kan pokok permohonan, ya?

**50. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [29:45]**

Ya, Pak.

**51. KETUA: SUHARTOYO [29:46]**

Itu mestinya Petitum, Pak. Dibaca saja Petitumnya. Kalau bagian posita atau alasan-alasan masih ada yang ditambahkan, boleh, 1, 2 kalimat lagi, tapi sebenarnya pada esensinya sudah bisa di ... bisa dipahami apa yang menjadi pokok permohonan. Hanya memang secara format, nanti akan ada ... apa ... penasihatan dari para Yang Mulia. Sekarang dibaca Petitumnya, Pak. Yang pokok permohonan itu yang terakhir, yang Bapak minta itu.

**52. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [30:17]**

Baik, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [30:18]**

Atau masih ada yang disampaikan?

**54. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [30:19]**

Sudah, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [30:20]**

Cukup? Baik. Silakan yang terakhir, Pak.

**56. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [30:23]**

Pemohon beranggapan bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon akan pulih apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengecualikan praktik khitan atau sunat yang dilaksanakan oleh Pemohon dari segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan. Atau, dua, mengecualikan Pemohon dengan ketentuan:

- a. Syarat sertifikat profesi atau ijazah yang dapat diganti dengan sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi lainnya.
- b. Syarat rekomendasi organisasi profesi yang dapat diganti dengan rekomendasi dari Nahdlatul Ulama.
- c. Syarat sertifikat kompetensi ahli khitan yang dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman melaksanakan atau pengalaman mengajarkan melatih khitan.
- d. Bila ada syarat lain, dapat diganti dengan yang memungkinkan.

Atau putusan lainnya yang adil menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [31:22]**

Baik. Terima kasih, Pak Iwan di Perkara 50.

Baik, kalau untuk Pak Ahmad Alfarizy dan teman-teman, sudah biasa beracara yang lain temannya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [31:36]**

Belum, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [31:37]**

Baik. Kalau Saudara kan, sudah biasa.

Selanjutnya adalah respons dari para Yang Mulia berkaitan dengan mungkin ada yang perlu diperbaiki, ditambahkan, dilengkapi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, supaya dicatat dan dicermati, supaya nanti di dalam perbaikan, naskah perbaikan bisa dituangkan dalam perbaikannya.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny, untuk dua nomor sekaligus.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Saudara Kuasa Pemohon untuk Perkara Nomor 49, ya, Saudara Ahmad AlFarizy, ini saya sudah hafal kalau yang ini, sudah sering beracara, ya. Saudara belum menjadi advokat, ya? Belum, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:34]**

Belum, Yang Mulia, baru lulus.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:35]**

Kalau yang dua ini, juga belum juga?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:38]**

Belum, yang dua masih mahasiswa, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:40]**

Oh, masih mahasiswa?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:41]**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:42]**

Di UI juga?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:43]**

Bukan, Yang Mulia. Di ... ada di Unhas, ada di Universitas Negeri Makassar.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:46]**

Oh, ini jejaringnya Saudara nih, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:48]**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:49]**

Oke. Bagus nih Saudara, semangat anak muda nih, ya. Terus Fraksi Pancacita itu apa tuh? Nama apa itu?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [32:55]**

Ya, kalau Fraksi Pancacita itu, komunitas yang kami bentuk sendiri, Yang Mulia. Saya kuasa berempat, tambah Pemohon satu, Pemohon satu. Itu organisasi buat kami bisa speak up saja, Yang Mulia, tentang isu-isu bangsa, utamanya bergerak di bidang pendidikan.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:08]**

Membuat ada perkumpulannya sendiri?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [33:10]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:11]**

Ya, baik. Jadi ini kalau dilihat secara umum, Permohonan Saudara ini sudah sesuai dengan PMK 2/2021 ya, karena sudah Saudara pelajari tuh pasti PMK-nya, ya. Jadi dari perihalnya sudah terlihat, ini yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian konstitusionalitas norma, tambah *norma*, ya, norma Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023, yang kebetulan adalah undang-undang dengan metode omnibus itu, ya, nah terhadap UUD Tahun 1945.

Tadi yang banyak bicara ini justru Prinsipal, ini dua-duanya Prinsipal, ya? Tadi yang perempuan dua ini, ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [33:47]**

Kalau ini, Kuasa juga, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:48]**

Oh, Kuasa juga?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [33:49]**

Yang Prinsipal (...)

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:50]**

Oh, ini anu ... ya (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [33:51]**

Cuma yang Shafa Syahrani.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:53]**

Shafa Syahrani. Oh, ini Kurnia?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: KURNIA NURFITRAH [33:55]**

Betul, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:56]**

Kurnia Nurfitrah, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [33:58]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:59]**

Oke, ya. Tadi dari Shafa Syahrani sudah banyak bicara, jadi sudah sangat dipahami apa yang dipersoalkan di situ, ya. Saudara sebetulnya sederhana yang Saudara persoalkan ini adalah terkait dengan pasal atau norma Pasal 212 ayat (2), ya. Ini sudah sudah Saudara munculkan di sini soal Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum, ya. Saya mulai dari ... runtut saja dari situ, ya.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini tambahkan saja nanti dengan Undang-Undang 12/2011 yang sudah diperbaharui, ya. Sampai yang diperbaharui di situ tambahkan, ya. Kemudian Saudara juga sudah munculkan terkait dengan pengujian ini dengan beberapa norma dalam Undang-Undang Dasar, sehingga Saudara-Saudara sudah berkesimpulan juga, sudah oke.

Kemudian di Kedudukan Hukum, nah ini, Kedudukan Hukum ini kan sebetulnya ini ada tiga Pemohon, ya. Tiga Pemohon ini, ada yang sudah lulus, ada yang masih mahasiswa. Yang sudah lulus juga belum pernah mengajukan Ukom, toh? Sudah lulus sudah pernah belum mengajukan Ukom?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:11]**

Yang pertama, yang Pemohon I belum, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:14]**

Belum.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:15]**

Yang Pemohon III itu sudah melakukan Ukom (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:18]**

Ukom sudah.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:19]**

Tapi STR-nya tidak diterbitkan.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:21]**

Ya, karena sudah berlaku Undang-Undang 17 itu?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:22]**

Betul.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:23]**

Ya, jadi yang dua ini, ini kelihat ... dari sisi uraian Saudara, ini Saudara ini menguraikannya panjang sekali soalnya. Ini sebetulnya kalau ditangkap, itu ada banyak pengulangan yang bisa Saudara lebih dipersingkat, gitu ya.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:36]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:37]**

Lebih dipadatkan, misalnya isunya sama. Sebetulnya kualifikasinya kan sama-sama perseorangan ini. Kualifikasinya perseorangan mereka ini. Kemudian ada yang potensil[sic!] dan ada yang aktual. Yang sampai sekarang STR-nya tidak keluar, kan gitu.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [35:52]**

Betul, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:53]**

Yang sudah lulus. Itu saja yang kemudian Saudara bisa coba di-rewrite-lah di situ, ya, seperti itu, ya. Jangan kemudian satu per satu, panjang sekali, tapi sebenarnya hampir sama di situ, ya, Saudara menyebutkan yang satunya ini sudah disebutkan perseorangan, kemudian sudah lulus, ada yang masih mahasiswa dan sudah mengajukan, nah, itu tinggal diinikan aja, Mas, nanti supaya tidak terlalu ... apa namanya ... berkepanjangan (...)

**97. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [36:15]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:15]**

Karena ada yang perlu Saudara tambahkan lagi di luar itu nanti, ya. Di situ Saudara tambahkan kalau dilihat dari sisi kerugian hak konstitusional, Saudara sudah uraikan, bahkan satu per satu Saudara uraikan di sini, ya. Itu nanti Saudara bisa kemudian satu dan yang

berkesamaan itu ya, yang Saudara gabungkan saja yang ini potensial, yang ini kemudian aktual, mengalami kerugiannya itu, digabung nanti ya, terkait dengan kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian yang berikutnya adalah begini, ini kan ada yang perlu Saudara tambahkan, ya, pada saat Saudara menguraikan kepada setelah dijelaskan tadi ada ... apa namanya ... LS yang Saudara kesimpulan ada LS-nya di situ, baik potensial maupun kemudian aktual yang sudah dilakukan, dan tidak keluar STR-nya itu, ya. Kemudian, Saudara tambahkan pada uraian positifnya, ini penting kemudian untuk dilihat pada saat para Prinsipal ini, ya, mengajukan ini kan, posisi mereka ini kan posisi ketika berstatus mendaftar sebagai mahasiswa adalah berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang 36/2014.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [37:32]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:33]**

Nah, dalam Undang-Undang 36/2014 itu, apakah ada perbedaan pengaturannya? Apakah pada saat itu mahasiswa ketika dia memilih misalnya sebagai Sarjana Ahli Gizi seperti itu, apakah memang dia otomatis bisa langsung berprofesi?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [37:50]**

Baik.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:51]**

Langsung ada yang bisa kemudian mengajukan STR-nya? Ketentuan pasal-pasal mana di dalam Undang-Undang yang lama, ya, yang kemudian memberikan satu dasar bagi para Prinsipal ini untuk kemudian mengambil pilihannya itu adalah bisa kemudian dia bisa mengajukan Ukom untuk STR.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [38:10]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:10]**

Itu diperjelas coba, perbedaan dari undang-undang lama, kemudian dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 17/2014 itu, ya, yang di situ kemudian ... eh, 2023, Undang-Undang 17/2023 ya, salah (ucapan tidak terdengar jelas), ya. Di situ kemudian berubah dengan Pasal 212, bahkan mulainya dari 211.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [38:34]**

Ya, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:34]**

Kemudian ke 212 seperti itu. Dimana kemudian dalam Pasal 212 itu, itu ditentukan sarjana, beda dengan vokasi, ya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [38:44]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:45]**

Sarjananya itu kemudian harus ada ... apa namanya ... pendidikan profesi dengan mengambil supaya dia bisa praktik profesi. Jadi, tidak bisa langsung ada Ukom dan dapat STR kan begitu (...)

**109. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [38:56]**

Ya.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:57]**

Lah ini isu ini kan sebenarnya yang Saudara persoalkan? Saudara bisa kemudian melihat dulunya pengaturan yang memberikan dasar kami memilih itu, ya, termasuk Anda yang berbeasiswa itu karena ada pengaturan dari Undang-Undang 36/2014, kemudian tiba-tiba berubah dengan undang-undang yang baru.

Saudara coba uraikan persoalan-persoalan itu yang menunjukkan di situ ada problematika persoalan ketidakpastian hukum, kemudian tidak ada perlindungan, dan sebagainya karena di dalam Ketentuan Pasal

360, ya, terkait dengan peralihan itu, STR nya memang harus disesuaikan dengan undang-undang yang sekarang ini.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [39:37]**

Ya.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:37]**

Nah, sementara undang-undang yang sekarang ini berlaku, undang-undang dengan model Omnibus itu, itu memang tidak ada ketentuan peralihannya, ya, khusus yang dulunya diatur dalam Undang-Undang 36/2014, kemudian berubah dengan berlakunya undang-undang ini. Itu coba Saudara formulasikan lebih kuat lagi di situ untuk menunjukkan hal-hal yang Saudara katakan tadi di dalam uraian lisannya ada problem ketidakpastian hukum sebagai sebuah negara hukum, kemudian tidak ada ... apa namanya ... kepastian berkaitan dengan untuk penghidupan yang layak, sebagaimana yang Saudara sudah sebutkan di dalam batu dasar ... apa namanya ... dasar pengujiannya itu.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [40:13]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:16]**

Itu tolong nanti Saudara tambahkan lagi, diperkuat di situ, supaya bisa menunjukkan seharusnya seperti apa untuk memberlakukan ini. Saudara sudah menyebutkan dari Undang-Undang 12/2011, ya. Itu silakan nanti Saudara perkuat lagi untuk hal-hal yang saya maksudkan itu. Bisa dipahami, ya?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [40:36]**

Dipahami, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:37]**

Setelah itu, baru Saudara bisa kemudian merujuk ke Petitemnya. Kenapa Saudara ingin menghidupkan kembali undang-undang yang lama, gitu loh, ya. Nah, itu kan dasarnya harus menjelaskan yang lamanya dulu. Ya, problem yang terjadi ini dasarnya dari mana? Ada

enggak persoalan dari undang-undang yang baru keterkaitannya dengan undang-undang yang lama? Ini Anda tambahkan nanti di situ, ya. Sehingga kalau menambahkan ini, supaya tidak mempertebal halaman, bisa Saudara ringkas mana yang bisa diringkas, biar tidak ada pengulangan, misalnya di bagian legal standing. Kemudian, baru masuk ke ... apa namanya ... Positanya.

Kalau petitumnya, ya ini Saudara sudah menulis Petitum. Artinya, Petitum yang Saudara buat ini, Petitum yang pilihan Saudara ingin memberikan ... apa namanya ... pemaknaan untuk berlaku bagi yang terdaftarnya yang baru berdasarkan undang-undang yang baru juga. Bukan berdasarkan undang-undang yang lama. Tapi harus dijelaskan dulu rangkaian peristiwa hukum yang terjadi itu.

Itu saja saya kira dari saya tambahan untuk yang Perkara Nomor 49.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [41:41]**

Terima kasih, Prof.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:48]**

Oke. Kemudian, lanjut ke Perkara Nomor 50. Ini Pak Iwan, Pak Iwan ini tukang sunat, ya Pak ya?

**119. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [41:54]**

Ya, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:59]**

Non-circumcision apa yang circumcision, Pak?

**121. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:01]**

Dua-duanya.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:01]**

Oh dua-duanya, apa sih bedanya, Pak?

**123. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:05]**

Kalau sirkumsisi itu, dia harus melingkar. Kalau non-sirkumsisi, tidak harus melingkar. Nah seperti dokter, dia hanya punya kompetensi yang sirkumsisi.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:20]**

Ada dasarnya memang itu, Pak?

**125. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:22]**

Ada, ada.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:21]**

Ada dasar pengaturannya yang di undang-undang apa itu, Pak?

**127. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:23]**

Di kompetensi kedokteran.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:30]**

Oh, di kompetensi kedokteran, tidak dituangkan dalam undang-undang?

**129. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:32]**

Tidak.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:33]**

Metode itu, ya?

**131. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:34]**

ya.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:37]**

Baik Pak, Pak Iwan. Kalau Bapak yang ini ya, yang tadi yang non, ya?

**133. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:41]**

Dua-duanya bisa.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:41]**

Oh, dua-duanya tadi, maaf, dua-duanya ya. Dua-duanya. Begini, Pak Iwan, Pak Iwan baru pertama kali Pak Iwan beracara?

**135. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:49]**

Ya.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:50]**

Baru pertama kali, ya. Ini siapa yang ngajari, Pak, membuat Permohonan ini, Pak?

**137. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:56]**

Enggak ada.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:53]**

Belajar sendiri, ya?

**139. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [42:55]**

Ya.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:55]**

Tapi tadi cara menyampaikannya sudah kelihatan sudah ada pengalaman di situ, ya. Ini dianggap dibacakan, ini dianggap dibacakan. Itu kalau belum pengalaman, tidak mengerti itu, Pak, yang begitu-begitu.

**141. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [43:09]**

Lihat di tv, Bu.

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:10]**

Lihat di tv, ya?

**143. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [43:10]**

Ya.

**144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:12]**

Bagus, ya. Saya senang kalau yang begini, belajar mandiri, gitu ya.

Begini, Pak Iwan, ya. Jadi yang Pak Iwan memohonkan pengujian ini adalah norma pokok dari undang-undang, Undang-Undang 17/2023. Salah satu norma pokoknya, yaitu Pasal 1 angka 6. Jangan Pasal 1 ayat (6), lho Pak, angka, ya, Pasal 1 angka 6. Ini Bapak nulisnya pakai ayat, ya. Jadi Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7. Itu kebetulan kalau di dalam sistem perundang-undangan, itu bagian dari definisi umumnya. Definisi umumnya, itu yang Bapak mohonkan. Ini nanti hati-hati kalau Bapak memohonkan pengujian terkait dengan hal yang ternyata menyangkut definisi umum dari suatu undang-undang, itu dampaknya ... ini saya cerita dampaknya dulu, Pak, itu besar sekali, Pak, undang-undangnya bisa berubah, Pak, nanti, ya. Kalau diikuti, kalau Petitumnya Pak Iwan dikabulkan itu, itu berubah total, Pak, undang-undang ini, ya. Ada enggak, ruang yang lain yang misalnya bisa berkaitan dengan ... apa namanya ... profesi sunat itu, Pak? Yang bisa dikaitkan di situ?

**145. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [44:31]**

Sebenarnya dari tahun 2000, kami sudah ngalah, Bu. Jadi (...)

**146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:35]**

Ngalah itu maksudnya gimana?

**147. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [44:38]**

Ya, maksudnya dikeluarin undang-undang, dikeluarin peraturan, itu kami enggak pernah ... enggak pernah (...)

**148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:44]**

Dilibatkan?

**149. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [44:44]**

Enggak pernah ... ya, enggak pernah dilibatkan (...)

**150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:45]**

Dilibatkan dari (...)

**151. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [44:45]**

Enggak pernah protes (...)

**152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:47]**

Dilibatkan, dari tenaga profesi yang sunat apa lain sebagainya itu, enggak pernah dilibatkan, menurut Pak Iwan begitu?

**153. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [44:51]**

Ya, gitu.

**154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:53]**

Ini cuma saya mengingatkan, Pak, ya, kalau yang namanya Pasal 1 ketentuan umum, itu ibaratnya jantungnya dari sebuah undang-undang, apalagi ini kan tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, itu tolong nanti dipikirkan nanti, Pak, ya, kalau diikuti apa yang menjadi tadi dari Pak Iwan, itu nanti bisa merombak ini, Pak, ya. Jadi tolong, Bapak pikirkan. Satu, ya.

Yang kedua, ini kan Bapak menggunakan dasar pengujiannya, saya hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termasuk pembukaan 11. Itu dasar pengujian 11, itu berat itu, Pak, ya. Yang paling pas, gitu, nanti

Bapak cari ya, pertama, satu, dicari normanya. Normanya dari undang-undang dengan sisi Omnibus ini, Pak, ya, dari Undang-Undang Kesehatan itu, mana yang paling mendekati dengan profesi itu, ya. Bisa jadi profesi-profesi yang lain itu, atau tukang gigi misalnya. Kemudian dengan profesi sunat itu mana yang mendekati di situ. Tolong nanti dipelajari dulu, Pak.

Kemudian setelah itu dipelajari, dasar pengujiannya ini yang kira-kira mendekati itu yang mana? Kalau ini, Bapak menggunakan 11 begini, ini ada konsekuensinya, Pak. Jadi harus bisa menguraikan satu per satu, apa pertentangannya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan, misalnya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), nah, itu harus diuraikan, Pak, satu per satu. Nah, ini yang saya kalau lihat dari sini, ini terlalu ... apa namanya ... banyak yang dimunculkan, tapi di uraiannya tidak ada, ya, ini tolong nanti direnungkan, Pak, dipikirkan.

Kemudian yang berikutnya dari sistematikanya juga, ini tolong juga dipelajari, yang tadi saya sebutkan PMK 2/2021 PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pak, ya, tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Supaya, Bapak bisa melihat penguraian tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum. Kemudian posita dan petitum, itu istilahnya begitu, simple.

Nah, nanti Bapak, karena Bapak ini prinsipal yang langsung maju sendirian, ini harus mempelajarinya agak lebih serius lagi, Pak, lebih dalam. Kecuali dengan Ahmad Alfarizy, dia kan sudah biasa, sudah tahu. Jadi kalau Bapak sendirian, nanti tolong diskusi saja kalau bisa, Pak. Diskusi kan tidak usah bayar, ya Mas Ahmad, ya.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [47:37]**

Ya, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:37]**

Diskusi, coba diskusi dengan ... isunya sudah kita tangkap, ya, hanya cara penuangannya saja, nanti coba diskusikan dengan yang sudah biasa beracara di sini, ya. Nah, itu supaya lebih kelihatan, Pak, sebetulnya ... apa namanya ... problem konstusionalitas normanya itu seperti apa. Kalau isunya sih sudah saya tangkap sebetulnya. Isunya ini karena ada undang-undang ini, menyebabkan kemudian ahli khitan itu tidak mendapatkan dasar lagi pengaturannya, tapi karena semuanya sudah diletakkan pada tenaga ... tenaga medis yang menangani itu, ya. Entah itu dia pakai doa, atau dia enggak pakai doa. Kalau Bapak kan, tidak pakai doa, kan gitu. Kita kan enggak tahu juga, ya, tapi sudah ditangkap. Hanya persoalannya itu tadi, Pak, ya, normanya yang dimohonkan itu termasuk dasar pengujiannya terkait dengan apa yang

dimohonkan itu, ya. Itu harus kemudian bisa ... apa namanya ... disesuaikan dengan hukum acara yang ada, ya.

Ini Kewenangan Mahkamah, kalau dilihat dari apa yang sudah dimohonkan oleh Pak Ahmad di sini ... eh, Pak Iwan, ya, Pak Iwan, Pak Ahmad terus ini, Pak Iwan, ya. Pak Iwan ini memang perlu ditambahkan nanti, Pak, ya, ini sudah ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ... apa namanya ... Kekuasaan Kehakiman juga sudah ada, Undang-Undang MK sudah ada. Nah, nanti PMK-nya juga harus sudah disebutkan sebetulnya, Pak. Dibaca enggak Pak PMK-nya ini? Yang sudah disebutkan ini?

**157. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [49:09]**

Tadi dianggap sudah dibacakan.

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:10]**

Oh, dianggap sudah dibacakan saja. Tapi dibacakan betul enggak ini? Ya, silakan dipelajari nanti, ya. Tambah lagi Undang-Undang Nomor 12/2011, PMK-nya sudah harus disebutkan di sini, ya. PMK sudah disebutkan di sini, cuma kemudian yang sudah disebutkan di sini, rujukannya memang enggak pas ada di sini, Pak, ya, dan Anda masukkan ... apa namanya ... norma yang dimunculkan ini, letaknya memang bukan ini yang dipakai, tapi inti sarinya saja, Pak, dari PMK-2/2021 saja yang Bapak tuangkan di sini, ya. Tidak usah merujuk kepada ini ... apa namanya ... norma dari PMK itu yang Saudara munculkan, ya.

Kemudian ... apa namanya ... terkait dengan kesimpulan sudah ada, ini Kedudukan Hukum ini, Pak. Ya, kedudukan hukum ini hal yang penting ini, Pak. Walaupun isunya sudah bisa ditangkap tadi, ini kan Bapak sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kualifikasinya. Nah, ini uraian terkait dengan kerugian hak konstisional yang Bapak jelaskan di sini, ini kan termasuk batu ujinya juga, ya. Ini kan digabung dengan judulnya pokok perkara pendidikan tinggi dan tradisi sunat, ini masih satu kesatuan, sebetulnya soal legal standing itu. Nah, ini yang harus dipisahkan, Pak nanti, Pak, ya. Harus dipisahkan mana yang bagian dari uraian kerugian hak konstisional dari Pak Iwan sebagai ahli khitan itu. Hak apa yang sesungguhnya yang mendekati terkait dengan hak kerugian tadi hak ... apa ... kerugian hak konstisional itu. Apakah terkait dengan ... apa namanya ... ketidakpastian hukum misalnya, atau apa yang mendekati di situ, Pak. Kalau ini kan, semua dituangkan di sini, ya, baik hak maupun batu ujinya jadi satu. Nah, diambil saja salah satu saja, Pak, di situ, hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang menurut anggapan dari Pak Iwan itu dirugikan hak itu akibat

berlakunya norma yang sudah Bapak yakini, ya, akan diujikan di MK, ya. Jadi tolong Bapak nanti coba dipilah-pilah nanti, Pak, ya.

Nah, kemudian Bapak uraikan, apakah betul kerugian ini ... apa namanya ... bersifat ... kalau ini kan bisa jadi aktual, ya, kerugiannya, karena memang riil sudah sebagai ahli khitan, yang kemudian di sini mengalami kerugian akibat tidak adanya perlindungan terkait dengan ... STR-nya ini masih ada, Pak, sampai sekarang?

**159. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [51:43]**

Kan enggak boleh ngajuin STR?

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:44]**

Oh, enggak boleh mengajukan STR. Sudah diajukan tapi? Enggak bisa? Untuk diajukan enggak bisa?

**161. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [51:46]**

Di persyaratannya kan enggak (...)

**162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:52]**

Sebelumnya punya STR?

**163. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [51:53]**

Tidak.

**164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:54]**

Oh, belum punya STR sampai sekarang?

**165. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [51:57]**

Tidak.

**166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:57]**

Oke, ya. Lha, ini yang harus dijelaskan, nanti Pak, ya, di dalam bagian masing-masing sub dari kerugian hak konstitusional itu, syarat-syarat dari kerugian hak konstitusional.

Ya, kalau yang tadi di perkara sebelumnya itu, diuraikan satu per satu, 5 syarat itu. Kalau Bapak ini malah enggak ada kejelasan uraian itunya. Ini harus diuraikan, Pak! Kalau enggak ada kejelasan uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional, enggak ada pintu masuknya nanti, legal standing-nya itu diberikan, ya. Jadi harus ada uraian itu terlebih dahulu, ya. Dan ada pilihan, Pak. Ini pembelaan negara dan sebagai macam mungkin perlu dipikirkanlah, ya, korelasinya seperti apa, ya.

Kemudian, setelah itu, nanti dipilah lagi, Pak, ya. Yang tadi III itu ada sebagian masuk legal standing, sebagian masuk ke posita. Nanti dipilih-pilih, Pak, di situ, ya.

Setelah itu di positanya, Bapak baru uraikan pertentangan tadi, Pak. Lah, kalau ini 11 batu ujinya, mungkin terlalu besar, ya. Dipilih saja yang memang sangat signifikan, ya. Itu Bapak pilih saja di situ, mana yang sangat signifikan menurut keyakinan Bapak ada persoalan dengan Undang-Undang Dasar, itu yang Bapak jelaskan, ya, Bapak jelaskan, Bapak uraikan satu per satu. Tapi tentu saja sudah punya keyakinan norma apa yang akan dijadikan dasar pengujiannya, yang akan diuji di situ, ya. Nah, itu uraian-uraian itu Bapak bisa tambahkan dengan ... karena Prinsipal nanti harus belajar juga, bisa tambahkan nanti dengan doktrinnya, ya, dengan mungkin juga gambaran secara ... apa namanya ... komprehensif soal ... saya enggak tahu jumlah ahli khitan di Indonesia itu berapa. Tapi sebagian besar sudah dapat STR ya, Pak, yang lama-lama itu, ya?

**167. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [53:55]**

Tidak ada satu pun.

**168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:56]**

Satu pun enggak ada ya? Oke, oke, oke.

Oke. Kemudian setelah itu, baru masuk ke ... setelah sudah ada uraian komprehensif soal terkait dengan pertentangan norma itu, baru masuk ke petitum. Petitum judulnya bukan pokok permohonan, tapi petitum apa yang Bapak mohonkan, Pak Iwan mohonkan di situ. Sesuai dengan format dari PMK 2/2021. Petitumnya dari Pak Iwan, ini enggak lazim, Pak, petitumnya, Pak. Kalau enggak lazim ini bisa kabur nanti perkaranya, Pak. Ya, disesuaikan, ya. Pak Iwan maunya apa terkait

dengan norma itu? Apakah maunya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau minta dimaknai, ya, tapi harus ada kejelasan dulu, ya, norma yang mau diujikan itu yang mana, gitu lho. Dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 17/2023 itu, ya. Jadi Pak Iwan nanti pelan-pelanlah, Pak Iwan coba pelajari lagi, dalami lagi, supaya bisa lebih baik. Kalau sempurna mungkin sulit, ya lebih baiklah, ya. Terkait dengan permohonannya ini, ya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**169. KETUA: SUHARTOYO [55:12]**

Terima kasih, Prof.  
Silakan, Prof. Guntur.

**170. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:15]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua selaku Pimpinan Sidang. Dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Panel.

Saya langsung saja melanjutkan ke Pak Iwan, ya, Pak Iwan Hari Rusawan?

**171. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [55:32]**

Ya, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:33]**

Perkara Nomor 50, nanti Perkara 49, mumpung lagi nunggu 49.

Yang pertama, Pak Iwan, ini Pak Iwan, tanda tangannya ini tanda tangan langsung atau tanda tangan digital, ya?

**173. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [55:48]**

Saya foto, dimasukin ke itu.

**174. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:50]**

Saya lihat, digital tempel, ya?

**175. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [55:52]**

Ya.

**176. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:53]**

Ya, saya lihat memang karena terlalu rapi, cantik gitu tanda tangannya. Oke, tapi tidak ada masalah, itu hanya anu saja ... apa namanya ... yang penting Pak Iwan sudah mengakui bahwa itu tanda tangannya, ya.

Kemudian yang kedua, Pak Iwan, ya memang ini dari karena kan tidak menggunakan kuasa ya, jasa kuasa langsung, ini tentu perlu kita apresiasi karena langsung ini pengen berperkara dengan belajar secara otodidak. Meskipun tentu kami harus agak geleng-geleng kepala membacanya, ya karena pertama, tidak sama dengan struktur permohonan. Dan kalau memang pengen Pak Iwan mendalami, ya dipelajari lagi, tapi kalau kemampuan yang maksimal sudah sampai gitu, dan langsung tampil sendiri, ya tentu ini satu ... apa ... ya, tentu saya bisa memahamilah, memaklumi.

Terkait dengan ... ya itu tentu dipelajari lagi ya, kalau memang ada kuasa, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, ya coba konsultasi dengan Kepaniteraan di sana, siapa tahu ada kuasa yang ... apa namanya ... yang berkenan untuk membantu gitu ya, sehingga Permohonan ini bisa secara format maupun strukturnya apa semua, itu bisa sesuai dengan standar ya. Karena ini memang agak tidak sesuai, tetapi saya bisa memahami karena Pak Iwan yang langsung tampil dan memang bukan latar belakang sarjana hukum, gitu ya. Oke, bisa dimaklumi.

Terkait dengan isunya, yang pertama dulu saya ingin Pak Iwan ini sudah berpraktik khitan selama ini sudah berapa tahun?

**177. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:00]**

Dua puluhan.

**178. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:01]**

Dua puluh tahun?

**179. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:01]**

Dari tahun 2000-an.

**180. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:01]**

Jadi, sudah melakukan khitanan gitu, sudah berapa banyak yang sudah Pak Iwan khitan?

**181. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:10]**

Ribuan, ribuan.

**182. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:10]**

Ribuan sudah?

**183. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:12]**

Sudah ribuan.

**184. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:12]**

Jadi, sudah ribuan, ya?

**185. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:15]**

Sudah.

**186. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:17]**

Ribuan. Sejak tahun?

**187. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:17]**

Sejak tahun 2000-an, cuma kalau persisnya enggak hafal, Yang Mulia.

**188. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:21]**

Ya. Tahun 2000-an. Di daerah mana?

**189. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:24]**

Tangerang dan sekitarnya.

**190. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:24]**

Tangerang dan sekitarnya. Berarti sudah ribuan anak-anak, ya?

**191. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:30]**

Ya.

**192. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:31]**

Yang dikhitan, baik laki-laki maupun?

**193. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:33]**

Perempuan juga.

**194. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:34]**

Perempuan juga?

**195. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:36]**

Perempuan juga, anak-anak dan dewasa juga.

**196. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:39]**

Laki dan perempuan, ya. Oke, oke. Itu kira-kira jumlahnya sudah berapa itu?

**197. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [58:42]**

Sudah ribuan.

**198. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:42]**

Ribuan. Kalau bisa diingat-ingat, disampaikan, ya di Permohonan ini. Supaya apa? Itu akan memperkuat bahwa memang Pak Iwan ini memang seorang ahli di bidang khitan, gitu. Ini dikemukakan. Kalau bisa diingat-ingat, sudah sekian ribu, sekian ini. Kemudian juga kalau perlu yang berhasil, gitu mungkin sekian persen, kalau tidak bisa hitung angkanya, 99%. Apakah ada yang gagal, misalnya dalam ... apa ... khitan itu yang membuat ada infeksi atau ada apa? Selama pengalaman Pak Iwan selaku ahli khitan?

**199. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [59:27]**

100% berhasil.

**200. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:28]**

100% berhasil.

**201. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:28]**

Berarti zero ini ya (...)

**202. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [59:32]**

Nol, nol.

**203. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:34]**

Yang gagal, ya.

**204. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [59:35]**

Nol.

**205. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:38]**

Oke, ya. Kalau gitu, ya itu kemukakan saja itu, kalau memang bisa dituangkan itu, supaya yang membaca Permohonan Pak Iwan bisa yakin, gitu. Oh, ya ini kan tertulis nih, disampaikan secara ... apa namanya ... langsung di Permohonan, kan gitu. Jadi, dikemukakan saja itu, untuk memperkuat di bagian Kedudukan Hukum Pak Iwan. Jadi

bukan di anu, ya, di alasan permohonan, tapi di bagian kedudukan hukum untuk memperlihatkan bahwa Pak Iwan memang ini adalah ahli di bidang khitan ... kekhitanan dan sudah punya jam terbang yang tinggi gitu dan sudah ribuan yang sudah dilakukan khitan dan tanpa ada satu pun ... 100% semuanya berhasil, ya. Tanpa ada komplain ya, terkait dengan ... itu kalau memang seperti itu faktanya, ya di kemukakan itu lebih baik lagi, lebih impresif lagi. Tapi di bagian kedudukan hukumnya, Pak Iwan, ya, enggak usah dimasukkan dalam alasan permohonan, alasan permohonannya yang kaitannya dengan norma yang ingin dipersoalkan, yaitu Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7, ya, jadi diperbaiki Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7. Dan itu terkait dengan soal yang Pak Iwan persoalkan adalah yang Pak Iwan garis bawah itu, garis tebal, yang di garis tebal itu adalah menyangkut ... apa ... melalui pendidikan profesi ya, dan melalui pendidikan tinggi. Artinya, Pak Iwan pengin yang ahli khitan ini yang tanpa melalui pendidikan juga mendapat pengakuan, gitu ya, sebagai tenaga medis dan juga diakui sebagai tenaga kesehatan, gitu ya? Meskipun memang banyak sekali ... apa ... yang praktik khitan itu tanpa pendidikan. Dan itu menurut Pak Iwan perlu diakui. Begitu ya, Pak Iwan?

**206. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:03]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**207. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:03]**

Ya.

**208. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:04]**

Yang pertama, bukan tanpa pendidikan.

**209. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:06]**

Oh, ya.

**210. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:06]**

Dididik, tapi bukan dengan format normal (...)

**211. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:12]**

Melalui pendidikan profesi.

**212. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:14]**

Bukan dengan format pendidikan profesi (...)

**213. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:16]**

Ya, itulah.

**214. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:17]**

Tapi dengan format pendidikan.

**215. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:19]**

Tanpa pendidikan profesi, ya?

**216. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:19]**

Ya.

**217. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:20]**

Jadi, bisa saja punya pendidikan, tapi Pak Iwan penginnya itu tanpa melalui pendidikan profesi, kan gitu ya? Dan yang ayat ... angka tujuhnya itu tanpa melalui pendidikan tinggi. Jadi, bisa saja pendidikan menengah ke bawah, atas dan menengah, dasar dia sudah itu, tapi dia tidak perlu pendidikan tinggi.

**218. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:43]**

Ya.

**219. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:43]**

Gitu, ya?

**220. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:02:45]**

Ya.

**221. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:45]**

Ini yang membuat kemudian Pak Iwan merasa dirugikan. Karena tidak melalui pendidikan profesi dan juga tidak melalui pendidikan tinggi, kan gitu, ya? Sehingga kendatipun tidak melalui pendidikan profesi, kendatipun tidak melalui pendidikan tinggi, Pak Iwan pengen diakui sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, gitu ya? Nah, itu maksudnya Pak Iwan di sini.

Dan oleh karena itu, nah, ini Pak Iwan di petitumnya ini yang Pak Iwan sebut di sini sebagai pokok permohonan, ini sebetulnya masuk kategori petitum ya, petitum yang dimintakan. Nah, makanya nanti strukturnya nanti diperbaiki. Itu Pak Iwan pengen, ini ada dua, mengecualikan praktik khitan atau sunat ini yang dilaksanakan oleh Pemohon dari segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, artinya Undang-Undang Kesehatan tidak berlaku bagi ahli khitan ini. Kan gitu? Atau Pak Iwan pengen kalau itu berlaku, kan gitu, kalau itu diberlakukan, dengan catatan, kan begitu maksudnya, ya. Bahwa syarat sertifikat profesi itu diganti dengan sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi lainnya, kan gitu ya, itu maksudnya.

Kedua, syarat rekomendasi itu diganti dengan rekomendasi dengan NU, cuma ini hati-hati, Pak Iwan. Pak Iwan dari NU kan? Bagaimana dari organisasi keagamaan lainnya? Kalau ini dikabulkan, "Wah semuanya harus dari NU, ini gimana ini?" Hati-hati di sini, ya. Tentu harus bijak melihat NU atau apa yang sejenisnya, Muhammadiyah, apa lagi organisasi kemasyarakatan lain? Kan gitu ya. Maksudnya kan begitu karena kita ini kan beragam gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan di situ. Atau tidak perlu menyebut satu organisasi khusus, tetapi langsung yang organisasi keagamaan, kan gitu. Jadi, sudah ter-cover semua, kan gitu.

Kemudian, syarat sertifikat kompetensi ahli khitan dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman melaksanakan atau melatih khitan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan lagi. Ini kalau seperti ini, siapa nih yang mengeluarkan nantinya?

**222. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:05:34]**

Dari IDI, PPNI, IBI bisa.

**223. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:37]**

Dari IDI?

**224. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:05:38]**

Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, saya sering ngelatih mereka juga.

**225. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:45]**

Bisa? Bisa masuk ke sana dia? Dia bisa memberikan rekomendasi itu?

**226. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:05:49]**

Ada.

**227. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:49]**

Ada ya, pengalaman begitu, ya?

**228. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:05:51]**

Sudah punya.

**229. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:53]**

Oh, sudah punya. Jadi, Pak Iwan sudah punya rekomendasi dari IDI untuk melakukan khitan, gitu?

**230. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:00]**

Serti ... lebih ke sertifikat instruktur khitan.

**231. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:05]**

Oh, sebagai instruktur khitan, lain dengan praktik khitan. Kalau instruktur itu bicara, ada dia pedoman teori-teorinya, kan? Tapi kalau praktik, ini kan praktiknya nih yang bahaya nih. Ya, kan? Kalau

instrukturnya sih, ya, monggo saja ngomong apa saja, monggo, enggak ada masalah.

Praktik. Praktik ini ada izin dari mana Pak Iwan?

**232. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:29]**

Karena hukumnya belum ada, ya enggak ada izinnya.

**233. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:31]**

Enggak ada izin sama sekali?

**234. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:33]**

Enggak ada.

**235. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:33]**

Enggak ada rekomendasi dari IDI juga?

**236. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:35]**

Enggak ada, paling kalau seperti misalnya khitan massal gitu, Yang Mulia ya.

**237. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:38]**

Atau ahli kebidanan gitu apa?

**238. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:41]**

Ya, ya itu bisa mereka ngeluarin, entar saya telepon ketua-ketuanya bisa.

**239. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:47]**

Tapi sekarang tidak ada, belum ada?

**240. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:49]**

Satu sudah ada.

**241. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:50]**

Dari?

**242. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:50]**

Satu itu PPNI Banten.

**243. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:53]**

PPNI Banten yang memberikan rekomendasi kepada Pak Iwan untuk praktik khitan?

**244. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:06:58]**

Bukan memberikan rekomendasi, tapi keterangan telah melaksanakan khitan.

**245. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:03]**

Oh, keterangan. Surat keterangan pernah melaksanakan khitan, gitu.

**246. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:07:07]**

Khitan.

**247. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:07]**

Oke, oke. Ya, jadi semua ini harus dipertimbangkan, ya. Untuk karena apa? Di sini ini berbicara tentang apakah pasal yang Pak Iwan maksudkan itu, Pasal 1 angka 6 dan angka 7 itu, itu konstitusional apa inkonstitusional? Itu kuncinya di sini. Nah, itu harus ke sana dulu. Nah, adapun ini adalah argumentasi yang Pak Iwan nanti sampaikan sebagai opsi alternatif, tapi bukan di petitum ini, ya. Tapi, nanti dicoba lihat kalau memang Pak Iwan pengin autodidak juga mempelajari, sudah ahli

khitan, nanti juga ahli mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, kan gitu.

Jadi, ya saya kira itu bisa kalau memang ... tapi kalau ini lebih bagus, apa lagi di sampingnya ini ada anak-anak muda nih ya, bisa memberikan ... apa ... advice, ya, caranya bagaimana supaya itu bisa lebih baik. Karena saya juga melihat Permohonannya Alfarizy ini tergolong yang ... apa ... relatif sangat baik, ya. Permohonan itu sudah lengkap kalau menurut saya, ya, sudah sesuai struktur dan sebagainya. Jadi ya, inilah bisa nanti saling anulah ... saling berkolaborasi, apalagi undang-undang yang diuji sama. Jadi gitu, Pak Iwan, ya, dari saya catatan, masukan untuk perbaikannya.

Kemudian, langsung ke Alfarizy. Nah, ini ya, Alfarizy bersama empat Kuasa, ya?

**248. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:08:45]**

Betul, Yang Mulia.

**249. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:45]**

Satu Prinsipal yang hadir, ya?

**250. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:08:48]**

Satu Prinsipal. Baik.

**251. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:49]**

Oke. Empat Kuasa ini, satu Prinsipal dari Kuasa Fraksi Pancacita?

**252. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:08:57]**

Betul, Yang Mulia.

**253. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:58]**

Ini saya sedikit kepo saya ini.

**254. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:09:01]**

Ya.

**255. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:01]**

Ini ... apa ... dia punya logonya ini apa tidak terbalik itu perahu layarnya itu, ya. Mau menuju ke mana? Apakah menuju ke Fraksi Pancacita atau dia membelakangi Fraksi Pancacita, gitu, ya. Ya, ndak apa-apa, ini sekadar intermeso saja, ya.

**256. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:09:20]**

Ya.

**257. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:21]**

Ya. Jadi Saudara ini Kuasa, ini utamanya ini nih, anu dulu, Prinsipal ini karena ada satu Prinsipalnya nih. Ini dipertemukan oleh Alfarizy ini, atau memang ada satu kelompok atau satu organisasi? Karena ini sat ... dua ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan, Bulukumba dan Kecamatan Manggala, ya, dan satunya berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

**258. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:00]**

Ya.

**259. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:00]**

Ini berteman atau memang ... kok bisa bertemu dalam satu kepentingan yang sama, gitu?

**260. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:08]**

Ya, jadi kalau saya, Yang Mulia, dengan Kuasa yang lain, terus kemudian dengan Prinsipal I, itu sama-sama asalnya dari Bulukumba, itu bareng.

**261. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:17]**

Oh, sama-sama?

**262. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:17]**

Ya. Tapi kalau yang Pemohon III (...)

**263. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:21]**

III.

**264. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:21]**

Yang tadi dari Ogan Hilir itu, itu kami dapatnya dari TikTok, Yang Mulia. Jadi, kami memang ... waktu ... saat itu saya inisiatif, kita buat pengumuman di TikTok buat siapa orang-orang yang terdampak di ... atas pasal ini.

**265. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:32]**

Oh, gitu. Itu Saudara anu, ya ... me-publish, gitu (...)

**266. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:35]**

Publish.

**267. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:35]**

Siapa yang terdampak, gitu?

**268. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:36]**

Betul, Yang Mulia.

**269. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:36]**

Dan mau join untuk sama-sama mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi (...)

**270. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:42]**

Ya.

**271. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:42]**

Kaitannya dengan dampak Pasal 212 ini?

**272. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:45]**

Betul. Jadi, kami nyari yang legal standing-nya beda sama teman kami, tapi sama dampaknya, begitu.

**273. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:50]**

Oh, dan akhirnya dapat (...)

**274. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:51]**

Dapat, ya.

**275. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:51]**

Teman dari Ogan Komering Ulu Selatan, cuma enggak hadir, ya?

**276. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:10:55]**

Lagi ... ya, lagi sakit, Yang Mulia.

**277. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:57]**

Oke. Dia ikut, ya, bergabung dalam Permohonan ini (...)

**278. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:03]**

Ya.

**279. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:03]**

Dan dia sudah memiliki ... apa ... sudah ujian anu ... Ukom, ya?

**280. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:08]**

Sudah Ukom, betul.

**281. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:08]**

Sudah Ukom. Sementara dua yang lainnya belum Ukom?

**282. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:12]**

Belum Ukom, Yang Mulia.

**283. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:12]**

Tapi dia terdampak juga, gitu, ya, dengan ini?

**284. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:15]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**285. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:16]**

Oh, gitu aunya ... dia proses (...)

**286. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:20]**

Ya, begitu, Yang Mulia.

**287. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:20]**

Sehingga tiga permohonan ... Prinsipal ini, ya, kemudian Saudara Alfarizy yang kemudian me ... apa ... back up, ya, untuk (...)

**288. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:29]**

Sebenarnya cukup banyak juga, Yang Mulia, yang mau bergabung. Tapi pas kami ceritakan ini mau jalur hukum, banyak yang agak ragu juga, Yang Mulia.

**289. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:35]**

Apa sebabnya? Kenapa ragu?

**290. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:36]**

Ada yang bilang, ini katanya nanti berpengaruh ke SKCK-nya, dan lain sebagainya. Jadi, saya mau ngejelasin juga agak ... ya, sudah yang ada saja, gitu, Yang Mulia (...)

**291. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:44]**

Nah, Anda bikin statement di ruang sidang ini bahwa itu tidak akan berpengaruh pada SKCK Anda, gitu.

**292. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:11:49]**

Ya, saya sampaikan, Yang Mulia, tapi mungkin masih ragu dari mereka, begitu.

**293. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:52]**

Ya, ya, ya. Oke, jadi tidak ada hubungannya, gitu, ya? Enggak ada relevansinya.

Oke, kemudian, ya Saudara sebetulnya ini kalau soal apa semua, Legal Standing, kewenangan apa semua saya pikir ini sudah ... apa ... sudah cukup ya bagi saya. Nah ini ada satu statement yang sering Anda ulangi-ulangi dalam permohonan ini yang menyangkut bahwa undang-undang ini, Undang-Undang 17/2003 ... 2023 ini, itu secara tiba-tiba lahir, ya utamanya Pasal 212 tanpa ada ketentuan peralihan terlebih dahulu. Itu di beberapa kali Anda sudah sebut berulang-ulang, ya. Nah, pertanyaannya saya adalah apakah Saudara Alfarizy dan seluruh yang ini, kuasa maupun prinsipal, ini memahami latar belakang atau filosofi mengapa Pasal 212 itu muncul dalam Undang-Undang 17/2023 ini, sehingga mensyaratkan pendidikan profesi dan sertifikat profesi itu?

**294. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:13:06]**

Ya kalau itu mungkin bisa dijawab oleh Prinsipal, Yang Mulia, Pemohon I.

**295. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:09]**

Tahu? Enggak ... di permohonan Saudara ini kan tidak terlalu gamblang diceritakan. Enggak perlu juga Prinsipal kalau memang, tapi

kalaupun mau Prinsipal mau menjelaskan, monggo saja silakan. Mungkin Mas Alfarizy mau minta Prinsipal yang mengetahui, ya?

**296. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:13:27]**

Ya, ya, Yang Mulia.

**297. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:28]**

Oke, silakan. Mungkin ada penjelasan dulu. Silakan, siapa namanya?

**298. PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFI SYAHRANI [01:13:37]**

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Shafi Syahrani.

**299. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:40]**

Ya, Shafi Syahrani dari ... apa ... Bulukumba, ya?

**300. PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFI SYAHRANI [01:13:46]**

Ya, Bulukumba, Yang Mulia.

**301. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:47]**

Ya. Silakan ada yang mau dijelaskan menyangkut pengetahuan Saudara menyangkut latar belakang Pasal 212 ini yang mensyaratkan pendidikan profesi dan sertifikat profesi, yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, ya. Silakan.

**302. PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: SHAFI SYAHRANI [01:14:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi sebelumnya, sebenarnya itu menjadi tanda tanya untuk kami semua, tetapi pernah dijawab oleh Kementerian Kesehatan bahwa digarisbawahi untuk pendidikan akademik itu harus melakukan profesi terlebih dahulu karena berbeda dengan vokasi, tetapi tidak dijelaskan secara rinci begitu. Sehingga di situ hanya dijelaskan bahwa yang harus melakukan pendidikan profesi itu adalah yang berasal dari tenaga ...

pendidikan tenaga kesehatan dari pendidikan akademik. Mungkin seperti itu.

**303. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14:42]**

Ya. Kalau itu, kan sudah ada di Permohonan Saudara menyatakan bahwa sudah pernah menyurat ke Kementerian Kesehatan dan dijawab oleh Kementerian Kesehatan bahwa itu memang harus seperti itu, tanpa ada harusnya ini didasarkan pada pertimbangan apa kan, tidak dapat juga jawabannya.

**304. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:14:58]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**305. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:14:59]**

Ya oke, nah kalau gitu, tolong nanti coba cari ya, tanya kepada ahli-ahli mungkin yang bisa mengetahui itu, siapa kira-kira yang bisa Anda cari, sehingga tahu kenapa ini? Nah, apakah ini bagian dari untuk meningkatkan mutu, gitu ya. Kan kalau meningkatkan mutu kan, boleh saja kan? Ya meningkatkan mutu.

**306. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:15:25]**

Izin, Yang Mulia. Kalau kami pertama, ya kami sebenarnya setelah mengatakan bahwa terkait apakah memang diwajibkan profesi atau tidak, memang pasti ada kaitannya dengan peningkatan mutu. Kami di satu sisi itu kami (...)

**307. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:15:37]**

Memaklumi.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:15:37]**

Memaklumi, tapi yang menjadi permasalahan. Pertama, kalau berbicara mengenai mutu, harusnya bagi kami yang sudah terdaftar sebelum berlakunya undang-undang ini, diujinya di STR saja.

**309. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:15:46]**

Oke. Saya sudah menangkap maksudnya bahwa sebetulnya itu jangan diperlakukan kepada yang Anda, gitu, yang pada saat sudah selesai sarjana-sarjana di bidang kesehatan, tetapi pada saat mau mengambil ... apa ... STR, itu menjadi syarat untuk pendidikan profesi dan sertifikat profesi itu, kan gitu. Padahal pada saat Anda mengikuti pendidikan, itu kan tidak terbayang bahwa akan ada pendidikan lanjutan, ibaratnya seperti itu. Sehingga sebetulnya tidak diberlakukan bagi yang semacam seangkatan dengan Anda semua. Karena itulah sehingga Anda merasa dirugikan, karena tidak terbayang sebelumnya, kan begitu.

**310. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:16:34]**

Kalaupun dianggap misalkan yang lulusan sarjana itu mutunya tidak cukup untuk langsung praktik, harusnya diujinya di ujian kompetensi, Yang Mulia. Kalau tidak lolos, berarti kan ketahuan, tapi kalau lolos seperti Pemohon yang ketiga ini, berarti sudah siap. Begitu maksudnya, Yang Mulia.

**311. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16:47]**

Bahkan diuji pada saat ujian sarjana, masukkan persoalan uji ... apa namanya ... sertifikat pendidikan profesi yang seperti apa, konten yang mesti dimasukkan dalam pendidikan sarjananya tadi, kan gitu. Sehingga pada saat selesai, itu sudah siap langsung kerja, tentu dengan mendapat paling banter seperti sebelumnya ada ujian kompetensi saja. Dengan ujian kompetensi itu kalau lolos, sudah bisa langsung praktik seperti sebelumnya, kan begitu.

Nah, jadi kalau seperti itu Saudara Alfarizy, jadi di petitum Saudara yang Anda Saudara mau menghidupkan itu, itu satu opsi yang menghidupkan, tapi tadi sudah disampaikan bahwa itu perlu ada penjelasan, atau bisa juga opsi lain, ini sebagai anu saja ... sebagai brainstorming saja buat Anda pertimbangkan, terserah nanti mau ikut atau tidak. Ya, bagaimana kalau Anda katakan saja bahwa opsinya itu adalah bahwa ini tidak berlaku bagi atau berlaku ketentuan 2.1.2 itu berlaku nanti di 2028, 4 tahun dari sekarang gitu, karena apa? 4 tahun itu adalah misalnya seorang itu kan menempuh pendidikan sarjana itu kan 4 tahun. Jadi yang 2027 atau 2028, ya, karena ini kan 2023 berlakunya, ya. Berarti kalau 4 tahun itu pendidikan sarjana itu, ya. Jadi yang baru mengikuti pendidikan baru mahasiswa, status mahasiswa pertama, angkatan pertama, sehingga dia bisa memprediksi bahwa nanti kalau saya sarjana ini tidak cukup sarjana saja, saya harus ada lagi pendidikan, pendidikan profesi. Tapi bagi kami ini ya, enggak bisa karena

kami punya ekspektasi bahwa ketika kami sarjana, kami tinggal ujian kompetensi bisa dapat, sehingga ini adalah perlakuan yang tidak adil, kan begitu. Itu satu cara juga untuk merumuskan, nanti merumuskannya di Petition Saudara seperti sebagai petition alternatif ya, sehingga itu bisa akan ditangkap, "Oh, ya, ini sepertinya lebih cocok kalau bahwa pasal ini tetap konstitusional," karena dalam rangka tadi Saudara katakan itu adalah meningkatkan mutu, itu dipahami, tapi jangan berlaku pada kami dong. Karena ekspektasi kami waktu mahasiswa, itu tidak ada pendidikan profesi itu. Yang ada adalah hanya ujian kompetensi. Nah, ini kan memberatkan. Karena apalagi yang beasiswa tadi sudah selesai beasiswanya. Harus bayar lagi Rp9.000.000,00 berapa itu untuk 1 semester. Dan kalau itu berapa semester diikuti pendidikannya, akan menjadi ya, butuh biaya. Sementara beasiswanya sudah tidak ada untuk pendidikan profesi, kan begitu.

**312. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:19:58]**

Betul, Yang Mulia.

**313. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:00]**

Semua ini harus di ... apa ... diungkapkan semua, sehingga, ya, saya sih berpikirnya, ya, kalau Anda ini sebagai ... apa ... ya, saran, masukan, tapi tidak mengikat Anda, ya, bagaimana. Minta untuk berlakunya nanti ini, ya, ke depan saja untuk 2027 atau 2028, kan gitu. Sehingga yang sekarang ini, itu tidak berlaku ketentuan itu, tapi itu penting, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kan gitu. Tapi jangan bagi kami, karena kami tidak ... ekspektasi kami waktu mahasiswa pendidik ... waktu masuk jadi mahasiswa itu belum ... belum ada ketentuan seperti itu, kan gitu. Yang memberatkan, menambah, kan gitu.

Nah sementara itu penting juga, kan itu diakui saja bahwa itu penting tapi, ya, ke depan, kan gitu.

**314. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY: [01:20:50]**

Ya.

**315. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:50]**

Nah, itu kira-kira gambaran saya menangkap yang Saudara punya Permohonan, yang menyangkut substansinya, sehingga saya ingin

bertanya di sini. Apakah Permohonan ini minta pembatalan norma atau penundaan norma?

Ya, jadi di sini bisa ada pembatalan normanya yang sekarang dan/atau juga bisa alternatifnya penundaan norma tersebut. Jadi konstitusional sepanjang, ya, dimaknai itu berlaku untuk tahun 2028, empat tahun dari sekarang. Karena kenapa empat tahun? Karena itu adalah masa tenggang waktu seseorang mengenyam pendidikan sarjana, kan gitu.

**316. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY: [01:21:32]**

Ya.

**317. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:32]**

Secara rata-rata, gitu. Kemudian, ya, ini juga menarik, ya. Anda juga melihatnya ini adalah open legal policy, ya. Kalau tadi menyangkut peningkatan mutu. Ya, Anda gentleman melihat di sini. Namun demikian, OLP ini harus memperhatikan rambu-rambu, ya. Ini menarik juga Saudara ... bahkan Saudara itu juga mencantumkan, ya, putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Yang menyatakan bahwa ya, ketentuan peralihan itu tidak boleh merugikan, ya, orang yang terdampak, gitu ya, orang-orang yang terdampak dalam ketentuan itu. Ini yang Saudara sebut sebagai asas transitoir, gitu ya.

Nah, itu saya kira catatan-catatan saya, petitum alternatif tentang penundaan pemberlakuan, ya, itu tadi yang sudah sampaikan. Supaya ini diajukan petitum alternatif kalau Anda setuju dengan model seperti itu.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**318. KETUA: SUHARTOYO [01:22:37]**

Terima kasih, Prof. Guntur.

Ahmad AlFarizy, sudah banyak, ya, dari para Yang Mulia, ya. Jadi memang penekanannya Permohonan Saudara ini sebenarnya keberatan berkaitan dengan syarat, atau berkaitan dengan keberlakuan yang retroaktif itu. Itu yang harus klir, kan. Kalau syarat mungkin itu mungkin ada filosofi memang ini kan dalam konteks meningkatkan perlindungan pelayanan kesehatan, yang memang semakin hari perlu dinamika dan kebutuhan akan ... apa ... protect terhadap keselamatan jiwa orang itu semakin beraneka ragam. Kan bisa jadi perspektif norma itu menjemput persoalan-persoalan yang sifatnya lebih pada yang dinamis itu, ya. Tapi sisi lain bahwa Permohonan Saudara ini ada dimensi, kok diperlakukan untuk yang ... yang sekarang yang mestinya ini kan yang sudah. Jadi ini

ada dua hal yang sebenarnya nanti Anda klaster yang perlu dipertegas dalam Permohonan itu. Jadi, apakah keberatan adanya penambahan syarat, ataukah kumulatif syaratnya? Ataukah keberlakuannya yang kemudian secara tiba-tiba, ujug-ujug ini berlaku untuk termasuk yang sedang atau yang akan sebentar lagi mengurus berkaitan dengan STR maupun SIP itu, itu yang harus klir itu saja.

**319. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:24:15]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**320. KETUA: SUHARTOYO [01:24:15]**

Kemudian kalau sistematika, kami sudah sampaikan tadi dari Para Yang Mulia juga bahwa permohonan Saudara sudah tidak ada persoalan dengan struktur maupun sistematikanya. Hanya memang untuk petitum angka 3 ini coba nanti diformulakan kembali, apakah masih dipertahankan ataukah, nanti tidak juga MK akan memuat amar dan menyatakan tetap berlaku norma ... apa ... persyaratan-persyaratan sebelumnya ini yang di Undang-Undang 36/2014 itu.

**321. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:24:57]**

Baik.

**322. KETUA: SUHARTOYO [01:24:57]**

Biasanya, tapi kan ini kan belum tentu dikabulkan, seandainya dikabulkan, itu hanya akan dipertegas di pertimbangan. Atau bisa jadi itu dikemas di dalam satu amar di dalam petitum yang kemudian tercakup dalam yang angka 2. Angka 2, sekaligus kan sebenarnya overbodig ini, angka 3 ini sebenarnya berlebihan, kalau angka 2 ini sebenarnya sudah dikabulkan, otomatis angka 3 ini tidak berlaku, artinya memang tidak perlu ada dimunculkan ada penegasan seperti ini dan tidak mungkin juga MK akan mengamarkan untuk seperti angka 3 ini. Kalau ada penegasan, ya, biasanya hanya di pertimbangan. Tapi coba siapa tahu itu bisa di-cover melalui rumusan permohonan petitum yang cukup satu angka saja di angka 2 itu, jadi sudah mencakup beberapa unsur di situ.

Itu saja, itu partner yang biasanya, siapa ... enggak ikut lagi?

**323. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:26:08]**

Fauzi, Yang Mulia.

**324. KETUA: SUHARTOYO [01:26:09]**

Enggak ikut lagi?

**325. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:26:10]**

Tidak ikut, Yang Mulia.

**326. KETUA: SUHARTOYO [01:26:12]**

Baik. Kalau Pak Iwan, ya, Pak Iwan ini memang selama ini enggak pernah ada izin sama sekali, Pak, dari Pemerintah?

**327. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:26:21]**

Tidak.

**328. KETUA: SUHARTOYO [01:26:21]**

Itu memang bong-bong supit di tempat lain juga tidak ada izin, ya?

**329. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:26:29]**

Tidak, kecuali kalau dia klinik dokter, ya.

**330. KETUA: SUHARTOYO [01:26:31]**

Kalau dokter, ya, karena kan ditangani oleh tenaga medis itu, meskipun bidang spesialisasinya ada menangani supit juga, enggak ... yang Bapak, yang tradisional?

**331. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:26:44]**

Tidak ada.

**332. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]**

Nah, kalau tidak ada, sekarang Bapak apakah kegiatannya dilarang?

**333. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:26:52]**

Lebih ke (...)

**334. KETUA: SUHARTOYO [01:26:53]**

Diminta ditutup?

**335. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:26:54]**

Seperti intimidasi, kemudian di situ kan di undang ... di Pasal 2 berapa saya lupa, itu kan harus untuk yang melakukan tindakan invasif itu harus punya STR.

**336. KETUA: SUHARTOYO [01:27:10]**

Tapi ini kan aturan ini kan tidak hanya ada pada saat ini juga. Kata Bapak tadi sebelumnya juga pernah, Bapak mengalah.

**337. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:27:18]**

Betul, betul, betul, betul.

**338. KETUA: SUHARTOYO [01:27:18]**

Ya kan? Nah ketika ada regulasi sebelumnya itu, apakah ada tindakan praktik Bapak ditutup?

**339. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:27:26]**

Tidak.

**340. KETUA: SUHARTOYO [01:27:26]**

Tidak, kan?

**341. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:27:26]**

Tidak.

**342. KETUA: SUHARTOYO [01:27:26]**

Yang ini pun kan belum ada action ditutup, kan?

**343. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:27:31]**

Tidak.

**344. KETUA: SUHARTOYO [01:27:31]**

Artinya kan, memang ada wilayah-wilayah tradisional yang secara riil tidak ada tindakan dari pejabat yang berwenang untuk melarang melakukan praktik itu dan kemudian menutup tempat usaha Bapak, kan?

**345. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:27:53]**

Kalau untuk khitan yang perempuan harus diam-diam, Yang Mulia. Karena kalau itu, bahasanya diketahui seperti itu, itu ada peraturan-peraturannya yang tidak memperbolehkan.

**346. KETUA: SUHARTOYO [01:28:06]**

Khitan perempuan itu kan malah kalau ... kalau existing hari ini banyak yang dilakukan hanya istilahnya lebih kepada ... bukan juru supit kan, malah lebih kepada orang-orang yang (...)

**347. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:28:25]**

Bidan.

**348. KETUA: SUHARTOYO [01:28:25]**

Bidan. Bahkan bukan bidan ya, orang yang lebih, lebih anu lagi, lebih tradisional lagi. Kalau bidan kan, lebih punya pengalaman-pengalaman ... apa ... formalnya.

**349. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:28:38]**

Ya, secara permenkes malah enggak boleh itu.

**350. KETUA: SUHARTOYO [01:28:39]**

Enggak boleh?

**351. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:28:40]**

Sekarang enggak boleh.

**352. KETUA: SUHARTOYO [01:28:44]**

Ya karena Bapak ini harus untuk memperkuat standing Bapak itu bahwa Bapak itu hari ini kalau aktual, secara aktual, sudah ada larangan untuk buka kegiatan itu. Tapi kalau Bapak masih seperti sebelum-sebelumnya dan saya lihat, saya juga sempat baca tadi di beberapa ... apa ... artikel, Bapak tahu kan Bong Supit Bogem itu yang di Jogja itu?

**353. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:21]**

Ya, Sleman, arah Sleman.

**354. KETUA: SUHARTOYO [01:29:19]**

Yang terkenal itu. Itu juga saya lihat izin praktiknya tidak muncul, tapi apakah memang begitu adanya atukah saya belum menemukan ini?

**355. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:27]**

Bong Bogem sudah, sudah pakai izin dokter dia.

**356. KETUA: SUHARTOYO [01:29:28]**

Oh, ada dokternya?

**357. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:31]**

Sudah pakai izin dokter, kalau enggak ya ditutup gitu, gede begitu, pakai.

**358. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]**

Enggak, Pak, itu dari tahun 30, Pak.

**359. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:38]**

Ya, maksud saya dia sekarang sudah ada izin dokternya.

**360. KETUA: SUHARTOYO [01:29:39]**

Pakai dokternya, ya.

**361. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:39]**

Ya.

**362. KETUA: SUHARTOYO [01:29:40]**

Oke. Tapi kalau misalnya tanpa tenaga medis yang formal, kemudian tidak ... tidak bisa diberikan izin.

**363. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:53]**

Sudah tiga kali kita coba mengajukan izin (...)

**364. KETUA: SUHARTOYO [01:29:58]**

Ditolak, ya?

**365. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:29:59]**

Ditolak.

**366. KETUA: SUHARTOYO [01:30:01]**

Oke. Tidak ada ini Pak, apa ... seperti profesi Bapak ini asosiasinya? Paguyubannya?

**367. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:30:08]**

Tidak boleh.

**368. KETUA: SUHARTOYO [01:30:06]**

Tidak boleh?

**369. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:30:11]**

Karena kami tidak bisa, tidak punya pembuktian bahwa kami ini adalah ahli khitan.

**370. KETUA: SUHARTOYO [01:30:19]**

Profesi gitu, ya?

**371. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:30:20]**

Ya, kan enggak ada ijazah, enggak ada anunya.

**372. KETUA: SUHARTOYO [01:30:20]**

Paguyuban yang informal pun juga enggak ada, ya?

**373. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:30:24]**

Kalau informal, itu lintas profesi, Yang Mulia.

**374. KETUA: SUHARTOYO [01:30:30]**

Kalau profesi kan, rata-rata punya, Pak, bidan punya, tenaga-tenaga kesehatan yang lain punya profesi ... punya organisasi semua. Oke. Nanti Bapak sampaikan saja di dalam Permohonan Bapak ini. Terus terang ya, Pak, Permohonan Bapak ini memang masih banyak kekurangan. Terutama berkaitan dengan formalitas permohonannya ini

masih jauh dari ideal, dari yang memadai. Yang pertama dari struktur, struktur itu sebenarnya ada hanya identitas Bapak sudah. Ini sudah ada kan.

Kemudian I itu Kewenangan Mahkamah, ini Bapak sudah memuat. Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ini Bapak juga sudah memuat. Nah, yang ketiga itu sebenarnya Posita, Pak. Posita itu Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, Bapak itu dipecah dari bagian Alasan-Alasan Permohonan itu menjadi dua. Ada Alasan Pemohon, ada juga yang satu, sebentar biar Bapak tahu, itu nanti digabung saja. Jadi, dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan itu sama, Pak. Itu namanya kalau istilah hukumnya Posita, tapi bahasa sederhananya adalah alasan-alasan permohonan. Orang juga sering mengatakan pokok-pokok permohonan, tapi yang benar adalah alasan-alasan permohonan, Pak. Nah, itu, cukup Bapak rangkum saja, tidak perlu dipisah antara pokok permohonan dengan alasan permohonan. Karena antara pokok permohonan dan alasan permohonan itu sebenarnya hal yang sama.

Kemudian yang terakhir, Bapak juga muat pokok permohonan lagi, V ini sebenarnya maksudnya petitum, petitum itu hal-hal yang dimohonkan. Jadi nanti I itu adalah Kewenangan Mahkamah, Bapak sudah buat, kemudian II Legal Standing, III Alasan-Alasan Permohonan. Yang Bapak buat di sini alasan permohonan dan pokok permohonan, padahal sebenarnya sama, tapi tidak perlu Bapak pecah dengan romawi yang berbeda. Jadi, alasan-alasan permohonan (posita), kemudian yang terakhir, hal-hal yang dimohonkan itu IV (petitum) kalau mau Bapak sambil belajar hukumnya, istilah hukumnya.

Nah, kemudian itu baru rumahnya, Pak. Nah, pada isinya, itu Bapak juga harus paskan nanti, seperti legal standing tadi kan saya sampaikan Yang Mulia Prof. Enny dan Prof. Guntur, bagaimana Bapak supaya punya kedudukan hukum. Bahwa Bapak itu memang sebagai pekerja yang melakukan kegiatan sunat, kalau enggak boleh disebut profesi ya, pekerjaannya kemudian sunat, kemudian merasa dirugikan karena tidak dapat diberikan perlindungan hukum berupa izin praktik, karena harus ada syarat, sebagaimana yang dipersyaratkan pada pasal berapa, Bapak nanti cari, Pak, jangan Pasal 1 ketentuan umum ini, Pak, ketentuan umum ini, ketentuan umum yang menjadi dasar batang tubuh, Pak, batang tubuh itu pasal-pasal yang ada di selain ketentuan umum, Pak. Nah, kalau ketentuan umum ini, kalau nanti dipersoalkan konsistualitasnya, karena ini hanya definisi atau dasar daripada norma-norma yang organik yang ada di batang tubuh, ini semua bisa kacau, Pak, karena ini hanya merupakan dasar definisi pengertian soal apa yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan umum itu yang angka satu sampai ... jadi angka satu ... Pasal 1 angka berapa? Itu hanya definisi, Pak,

bukan berisi larangan-larangan di situ Pak, larangan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sebuah norma.

Oleh karena itu, nanti Bapak pelajari kembali di mana sih, sebenarnya syarat untuk Pak Iwan itu kemudian terhambat tidak dapat praktik menjalankan sebagai juru supit itu karena adanya ketentuan pasal berapa di batang tubuh, Pak. Pasal 2 dan seterusnya sampai penutup itu, batang tubuh, nanti dicari saja, Pak, itu bagian dari batang tubuh nanti. Nah, itu baru Bapak nanti seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, dicocokkan, dijodohkan dengan dimana konstitusi yang kemudian bertentangan dengan hak-hak Bapak, Bapak kan maksudnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, kepastian hukum, perlindungan hukum, kan banyak itu. Tapi tidak harus sebanyak yang Bapak buat sekarang, nanti Bapak terjebak sendiri susah, me ... apa ... sepertinya memang ditampilkan seperti, "Ini kok hebat sekali Pak Iwan ini, dasar pengujiannya di Konstitusi kok banyak sekali." Tapi, Bapak sendiri tanpa tersadari terjebak pada bagaimana menguraikan kepastian hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Itu saja Bapak sudah pusing anu ... menguraikannya itu. Harus ... Bapak harus me-break down, kan harus ... apa sih unsur-unsur kehidupan yang layak, kemudian hak konstitusional saya yang kemudian terzalimi, terabaikan dengan adanya norma-norma pasal yang ada di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Agak, agak rumit.

Nanti kalau Bapak ada teman di Tangerang, Bapak tinggal di Tangerang kan ini?

**375. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSMAWAN [01:36:48]**

Ya, Yang Mulia.

**376. KETUA: SUHARTOYO [01:36:48]**

Di sana juga banyak lawyer atau banyak teman-teman. Kan LBH-LBH itu juga tidak harus memungut biaya, Pak. Itu si CSR-nya itu. Jadi, advokat-advokat itu, Pak, harus juga punya janji kepada organisasi, kepada profesinya bahwa dia harus menolong orang tanpa biaya. Itu janji profesinya advokat, Pak. Itu nanti Ahmad Alfirizy dan teman-teman kalau mau jadi advokat, CSR-nya itu. Itu pro-bono, prodeo, Pak. Bapak kalau sekadar diskusi/konsultasi di LBH-LBH atau di Pengadilan Tangerang kan juga ada itu, Pak. Cuman Pengadilan Tangerang memang ... pengadilan negeri itu kan dekat rumah Bapak, kan?

**377. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSMAWAN [01:37:41]**

Dekat.

**378. KETUA: SUHARTOYO [01:37:42]**

Bapak kalau saya baca alamatnya ini kan?

**379. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSMAWAN [01:37:44]**

Dekat.

**380. KETUA: SUHARTOYO [01:37:45]**

Karena saya pernah tugas di sana juga.

Artinya, di Pengadilan Negeri Tangerang meskipun ada lembaga bantuan hukumnya, memang kurang anu, ya, in-charge di perkara-perkara MK, ya. Itu banyak di perkara-perkara di pengadilan di bawah Mahkamah Agung, tapi Bapak bisa coba, mungkin juga paham mereka kan. Atau di LBH lain yang ada di Tangerang. Itu sehingga Bapak nanti bisa.

Petitumnya pun tidak seperti ini, Pak. Petitum itu nanti harus menyatakan pasal berapa yang Bapak temukan nanti, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang. Apakah mau "dibunuh" sekaligus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak punya kekuatan hukum mengikat ataukah dimaknai sepanjang dikecualikan untuk tenaga kesehatan tradisional atau apa ... ini kira-kira saja, bukan kalau Bapak ikuti terus akan dikabulkan, tapi tidak. Itu sekadar memenuhi syarat formal dulu untuk keterpenuhan syarat permohonan Bapak dulu ini. Karena permohonan di MK ini bisa dinilai substansinya, Pak, kalau Bapak punya tiket permohonan Bapak itu secara formal memenuhi syarat. Nah nanti bisa diskusi sambil keluar ruang sidang sama Ahmad Alfarizy. Jadi, kalau syarat formalnya tidak terpenuhi, sistematikanya sudah kacau balau, nanti Permohonan Bapak kabur. Kalau sudah kabur, tidak ... Hakim tidak memeriksa substansinya lagi. Secara formal, Permohonan Bapak tidak memenuhi syarat. Tapi kalau memenuhi syarat nanti, kami, Hakim-Hakim MK, bisa menilai sampai pada substansinya. Pokok persoalannya apa sih yang dipersoalan Pak Iwan itu, gitu, Pak. Paham, Pak? Baik.

**381. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSMAWAN [01:39:41]**

Siap, Yang Mulia.

**382. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]**

Nanti memang harus banyak ... apa ... banyak dielaborasi lagi. Kemudian di ... apa ... Bapak baca di web-nya MK yang permohonan-permohonan yang dikabulkan. Permohonan yang dikabulkan itu, Pak, itu kalau Bapak tracing nanti Bapak ... apa ...Bapak gali, nanti ada permohonannya, Pak, di situ, Pak, di duduk perkara.

Nah, Bapak bisa lihat nanti bagaimana cara membuat permohonan, di situ ada. Kewenangan itu menguraikan apa, legal standing itu menguraikan apa, kemudian alasan-alasan permohonan, posita, itu menguraikan apa saja. Kemudian, hal-hal yang dimohonkan, petitem, itu apa saja yang diminta. Permohonan-permohonan yang dikabulkan di MK itu, pasti didasarkan pada permohonan yang baik dan benar, Pak. Nanti Bapak bisa buka-buka web sebelum ... nanti kan kami akan beri kesempatan untuk perbaikan ini 14 hari paling lama, Pak. Nanti Bapak 1, 2, 3 hari pelajari dulu permohonan-permohonan di MK yang dikabulkan untuk pengujian undang-undang itu, nanti bisa Bapak contoh. Sambil Bapak boleh diskusi dengan lawyer-lawyer yang sudah punya pengalaman karena memang lawyer-lawyer itu yang menguasai hukum acara. Jangan kan Bapak, ya, mohon maaf, lawyer-lawyer saja untuk berpraktik di MK yang awal-awal, itu juga mereka perlu adaptasi, Pak, mereka tidak langsung bisa running, begitu. Paham, ya?

Oke. Jadi, untuk Perkara 49 (Saudara Ahmad Alfarizy), dan 50 (Pak Iwan), dan teman-temannya Pak ... si Ahmad Alfarizy. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk perbaikan hingga hari Senin, tanggal 15 Juli, Pak. 15 Juli 2024, paling lambat itu, paling lama. Sekiranya sebelum tanggal itu sudah dilakukan perbaikan, diserahkan lebih cepat, lebih baik. Bukan lebih baik, tidak apa-apa, misalnya pun ... nanti akan kami jadwalkan untuk sidang perbaikan. Jadi, harus diterima MK paling lambat hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy sudah diterima, ya. Kemudian, sidang untuk perbaikan akan ditentukan lebih lanjut setelah naskah perbaikan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk soft copy-nya.

Inggih, silakan, Yang Mulia.

**383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:31]**

Ya, mohon izin, Pak Ketua, saya nambah sedikit, ya, buat Pak Iwan, ya.

**384. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:42:34]**

Ya, ya, Yang Mulia.

**385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:34]**

Pak Iwan tadi sudah banyak nasihat yang disampaikan.

**386. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:42:37]**

Ya, Yang Mulia.

**387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:37]**

Sekali lagi, ada satu hal yang tadi saya agak lupa, yaitu tolong baca putusan MK yang terkait, ya. Misalnya, ini contoh, ya, Putusan MK Nomor 40 Tahun 2012, ya. Ini kebetulan menyangkut soal tukang gigi, ya, nanti dipelajari saja untuk referensi, ya.

Itu saja, terima kasih.

**388. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:42:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**389. KETUA: SUHARTOYO [01:42:59]**

Baik. Prof, cukup?

Ada pertanyaan dari Ahmad Alfarizy atau teman-temannya?

**390. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:43:06]**

Sedikit, Yang Mulia.

**391. KETUA: SUHARTOYO [01:43:07]**

Ya.

**392. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:43:07]**

Kalau misalkan nanti di permohonan perbaikan mengubah atau menambah pasal yang diujikan, itu apakah bisa atau tidak, Yang Mulia?

**393. KETUA: SUHARTOYO [01:43:15]**

Menambahkan boleh.

**394. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:43:17]**

Menambahkan boleh.

**395. KETUA: SUHARTOYO [01:43:17]**

Sepanjang bukan undang-undang yang berbeda.

**396. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:43:20]**

Ya, ya.

**397. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]**

Boleh.

**398. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [01:43:23]**

Baik, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**399. KETUA: SUHARTOYO [01:43:23]**

Ya. Apalagi kalau ini ada korelasinya atau relevansinya, justru harus ditambahkan, supaya kemudian Permohonan menjadi klir, kan?

Baik, kalau tidak (...)

**400. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:43:39]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**401. KETUA: SUHARTOYO [01:43:39]**

Ya, gimana, Pak?

**402. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:43:40]**

Tadi disarankan bahwa saya sebaiknya menunjukkan bahwa saya sudah berpengalaman melaksanakan sunat, gitu, ya, memberikan bukti-bukti. Nah, itu saya agak kesulitan nanti kalau diminta buktinya, Yang Mulia. Kan gimana cara buktiannya bahwa saya sudah melaksanakan sunat, gitu. Bahwa sudah ribuan yang saya sunat, itu nanti jadi masalah enggak?

**403. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]**

Ya misalnya fotokopi ... fotokopi buku register, Bapak kan punya, kan? Tamu-tamu Bapak?

**404. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:44:15]**

Enggak ada.

**405. KETUA: SUHARTOYO [01:44:16]**

Masa enggak ada?

**406. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:44:17]**

Kan panggilan rata-rata, Yang Mulia.

**407. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]**

Ya, tapi Bapak enggak punya pembukuan?

**408. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:44:20]**

Enggak ada. Paling terakhir-terakhir ini ya foto mungkin, video.

**409. KETUA: SUHARTOYO [01:44:28]**

Boleh, Pak. Apa pun kalau itu untuk pembuktian, Bapak mau ajukan, silakan. Kami enggak bisa menolak, sepanjang kemudian ada relevansinya. Soal nanti bagaimana bobot kualitas bukti itu, kan kami yang akan menilai. Soalnya kalau tidak ada bukti yang lain, hanya itu yang bisa disampaikan, silakan saja, kami tidak bisa membatasi. Foto-foto misalnya, kan.

**410. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:44:58]**

Video waktu saya sedang memotong.

**411. KETUA: SUHARTOYO [01:45:01]**

Ya tapi ada ... ada anu ... apa ... waktunya enggak? Tanggal, harinya?

**412. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:45:09]**

Di videonya tidak ada.

**413. KETUA: SUHARTOYO [01:45:10]**

Tidak ada. Kalau Bapak sudah ribuan, mestinya Bapak punya dokumentasi kan mestinya? Katanya sudah ribuan, Pak. paling tidak, panggilan Bapak, kan mesti punya register meskipun manual kan tanggal sekian, sunat si A, alamat ini, tanggal sekian. Kalau ribuan kan, mestinya ada jejak ... apa (...)

**414. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:45:38]**

WhatsApp paling panggilan.

**415. KETUA: SUHARTOYO [01:45:41]**

Nah, itu-itu Bapak mesti harus ke depan juga, terlepas nanti Bapak harus dokumentasikan kan semua itu. Karena juga tidak ... tidak semua yang Bapak lakukan itu juga akan, meskipun sekarang sampai hari ini zero anunya, ya, insidennya, ya. Kalau suatu saat ada masalah kan, Bapak harus bisa menjelaskan bagaimana record daripada penanganan Bapak terhadap pasien yang Bapak tangani. Kalau sampai

Bapak ada persoalan hukum atau perlu pembuktian lebih kuat kan, kalau enggak Bapak ... apa ... dokumentasikan, Bapak juga lemah nanti. Ini untuk kepentingan lain, bukan di MK maksudnya. Itu ke depan Bapak harus lebih hati-hati.

**416. PEMOHON NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN  
[01:46:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**417. KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]**

Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB**

Jakarta, 2 Juli 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

